

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN
PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM
PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

WAWAN SETIYAWAN, S.H.

NIM : 20301900200

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN
PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM
PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021


**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN
PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM
PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :


WAWAN SETIYAWAN, S.H.

NIM : 20301900200
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal, 30 Juli 2021


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II
Tanggal, 30 Juli 2021


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN
PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM
PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

WAWAN SETIYAWAN, S.H.

NIM : 20301900200

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **30 Juli 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAWAN SETIYAWAN, S.H

NIM : 20301900200

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (Downsyndrome) dalam Pemenuhan Keadilam dan Kepastian Hukum.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

ang, 04 Agustus 2021

WAWAN SETIYAWAN, SH



ABSTRAK

Perkosaan di Indonesia hakikatnya hanya dapat dilindungi dengan adanya BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terutama Pasal 285 KUHP. Padahal maraknya kasus perkosaan yang terjadi selama ini tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan yang normal, tetapi juga dialami oleh wanita *down syndrome*, salah satunya di Kota Temanggung dengan Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN. Masih kurangnya perlindungan bagi penyandang *down syndrome* sebagai korban perkosaan kiranya perlu dilakukan pembaruan hukum. Penulisan ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: *pertama* Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum? dan *kedua*, Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?

Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang selalu menitikberatkan pada sumber dan jenis data sekunder yang terbagi atas tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode *library research* dengan teknik analisis data kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) saat ini hanya terbatas untuk melindungi korban dengan status psikis normal ataupun korban anak sehingga belum memenuhi konstruksi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum; *kedua*, terdapat dua upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum, yaitu perluasan makna Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP dan melakukan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Korban; Perkosaan; Down Syndrome, Keadilan, Kepastian*

ABSTRACT

Rape in Indonesia The essence can only be protected by the chapter of XIV about crimes against decency, especially Article 285 of the Criminal Code. Even though the rise of rape cases that occurred so far did not only occur in normal women, but also experienced by Down Syndrome women, one of them in Temanggung City with police reports No. LP / B / 106 / VII / 2019 / Polda JTG / Res TMG / SEK BJN. There is still a lack of protection for down syndrome as a victim of rape should be needed for legal renewal. This writing will focus on two problems, namely: First How is the legal protection policy on victims of rape in disabilities (down syndrome) in the construction of justice and legal certainty? And second, how about efforts to realize legal protection of victims of rape in disabilities (down syndrome) oriented to legal justice and certainty?

The research method uses normative juridic with legislation approaches, comparative approaches, and case approaches. This thesis has analytical descriptive research specifications that always focus on the source and type of secondary data divided into three parts, namely: Primary, secondary, and tertiary legal materials collected through the Library Research method with qualitative data analysis techniques that emphasize the analysis of the dedukative conclusion process and inductive and in the dynamics of the relationship between phenomena observed using scientific logic.

The results of the study and discussion of this study were divided into two, namely: First, the legal protection policy on victims of rape in disabilities (down syndrome) is currently only limited to protecting victims with normal psychic status or child victims so they have not fulfilled the construction of the values of justice and legal certainty; Second, there are two efforts to realize legal protection against victims of rape in disabilities oriented to justice and legal certainty, namely the expansion of the meaning of Article 286 and Article 290 of the Criminal Code and committing legal renewal.

Keywords: *legal protection; Victim; Rape; Down Syndrome, Justice, Certainty*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis sehingga atas ijin-Nya pula lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN PENDERITA DISABILITAS (DOWN SYNDROME) DALAM PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM”**. Penulisan tesis ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Ilmu Hukum (Program Magister) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini tentunya tidak akan dapat selesai dengan baik jika tanpa bantuan pihak-pihak yang telah dengan tulus, baik langsung maupun tidak langsung, membantu penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Hj. Mashdutohatun, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

6. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menguji dengan baik dan memberi saran serta masukan terhadap penulisan tesis ini.
7. Segenap dosen dan staff karyawan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Istri dan anakku tercinta, Ivana Dian Andini, SH, MH dan Ameere Jeslyn Adhyaksa Setiyawan yang selalu menemani penulis dikala susah dan senang.
9. Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang mengajarkan untuk saling memahami antara yang satu dengan yang lain.
10. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Maka, penulis menerima dengan terbuka atas saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini diberi ganjaran sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin.

Semarang, 30 Juli 2021

Penulis,

Wawan Setiyawan, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan Tesis	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	25
1. Hukum Pidana.....	25
2. Tindak Pidana.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan.....	31
1. Definisi Perkosaan	31
2. Macam-Macam Perkosaan.....	33
3. Korban Perkosaan dan Sanksi Pelaku Pemerksaan.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas	36
1. Definisi Penyandang Disabilitas (<i>Down Syndrome</i>)	36
2. Ciri Penyandang Disabilitas (<i>Down Syndrome</i>).....	42
3. Faktor Penyebab dan Tipe Penyandang Disabilitas (<i>Down Syndrome</i>)	44
D. Tinjauan Teoritis tentang Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum ...	47
1. Teori Perlindungan Hukum.....	47
2. Teori Kepastian Hukum	49
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Perkosaan dan Sanksi Perkosaan.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (<i>Down Syndrome</i>) dalam Konstruksi Keadilan dan Kepastian Hukum.....	54
B. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (<i>Down Syndrome</i>) Yang Berorientasi Pada Keadilan Dan Kepastian Hukum.....	71
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laki-laki dan wanita sebagai makhluk hidup sudah sewajarnya memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual agar dapat melanjutkan silsilah gennya. Namun, hasrat tersebut tidak boleh begitu saja dilakukan karena laki-laki dan wanita merupakan makhluk yang memiliki akal serta pikiran untuk mengenal dan menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat. Senada dengan Ridawati yang menyebutkan secara filosofis, hakikat kodrat dan martabat manusia merupakan kesatuan integral dari segi-segi:¹

1. Manusia sebagai makhluk pribadi (*individual being*);
2. Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*);
3. Manusia sebagai makhluk susila (*moral being*)

Ketiga esensi tersebut merupakan potensi-potensi dan kesadaran yang integral yang dimiliki oleh setiap manusia serta menentukan martabat dan kepribadiannya. Setiap individu yang merealisasikan potensi-potensi tersebut secara optimal niscaya keseimbangan dapat tercapai seutuhnya.² Kenyataannya, banyak manusia-manusia yang tidak mengindahkan dirinya sebagai manusia susila, hal ini dapat dilihat dengan begitu maraknya

¹ Ridawati, *Tafaqquh Fiddin dan Implementasinya pada Pondok Pesantren di Jawa Barat*, PT Indragiri Dot Com, Tembilahan, 2020 h. 60.

² Darwis dan Hikmawati Mas'ud, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Sosioantropologi*, CV Sah Media, Jakarta, 2017, h. 143.

kasus perkosaan yang terjadi selama ini. Secara definisi, perkosaan³ atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *rape* berasal dari bahasa Latin yaitu *rapere* yang memiliki arti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindakan perkosaan yang dilakukan pada zaman dahulu selain untuk melampiaskan nafsu laki-laki juga sering dilakukan untuk mendapatkan seorang istri.⁴

Idrus sebagai ahli Psikologi sebagaimana dikutip oleh Vilita dan Yana Suryana mendefinisikan perkosaan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, yang dalam bentuknya tidak selalu persetujuan melainkan segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin seperti oral seks, perusakan alat kelamin perempuan dengan benda tertentu, ataupun anal seks (sodomi).⁵

Pengaturan terkait perkosaan di Indonesia saat ini hanya dapat dilihat dalam KUHP yang mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring menyebutkan bahwa perkosa atau memerkosa adalah: 1 menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol: ~ negeri orang; laki-laki bejat itu telah ~ gadis di bawah umur; 2 melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan: tindakan itu dianggapnya ~ hukum yang berlaku; negara itu dicap sebagai negara yang ~ hak asasi manusia; sedangkan perkosaan atau pemerkosaan merupakan proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 ki pelanggaran dengan kekerasan. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 13.10 WIB.

⁴ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Galuh Yustisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 128.

⁵ Vilita Bilkana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 42. Bandingkan: Yessi Harnani, dkk menyebutkan perkosaan merupakan setiap tindakan laki-laki memasukkan penis, jari, atau alat lain ke dalam vagina wanita tanpa persetujuannya. Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 106.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Menurut pandangan Islam, perkosaan merupakan perbuatan keji karena adanya paksaan kepada korban dengan kekerasan. Islam hakikatnya tidak mengenal istilah pemerkosaan, tetapi mengenal zina. Konsep pidana fikih (*al-Hudud*) menggolongkan pemerkosaan sebagai tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati, tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.⁶

Al-Quran membahas mengenai korban perkosaan dalam beberapa ayat seperti QS. al-An'aam [6]: 145 yang dijadikan *hujah* oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala. Wanita tersebut melakukannya demi mendapat air minum karena ia sangat kehausan. Ayat lain yang menjelaskan tentang perkosaan adalah QS. Al-Baqarah [2]: 173 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

1. QS. Al-Baqarah [2]: 173

⁶ Selviyanti Kaawoan, "Pemukosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam", *Jurnal Irfani*, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 129.

⁷ Bandingkan: Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, dan Ali As'ad, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal AHKAM*, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 57 dan Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 106-107.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ
 وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

١٧٣

Terjemahan: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi *barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. QS. Al-An'aam [6]: 145



Terjemahan: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. *Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Perkosaan hakikatnya tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan yang normal, tetapi kenyataannya juga dialami oleh wanita

down syndrome.⁸ Menurut Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, bentuk kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas didominasi dengan adanya kekerasan seksual sebesar 64 %. Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas banyak terjadi pada jenis disabilitas grahita dan intelektual (termasuk *down syndrome*) sebanyak 53 orang, disabilitas wicara 12 orang, disabilitas runtu dan wicara sebanyak 7 orang, disabilitas runtu 6 orang, disabilitas netra 5 orang, disabilitas psikososial sebanyak 3 orang, disabilitas fisik 2 orang dan perempuan dengan bibir sumbing 1 orang yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:⁹



Gambar 1

Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019

⁸ *Down Syndrome* termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁹ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019, h. 25-28.

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas terdapat berbagai jenis kekerasan, namun yang paling mendominasi adalah adanya kasus perkosaan 35 kasus, persetubuhan 10 kasus, pencabulan 9 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, dan percobaan perkosaan 1 kasus.¹⁰ Salah satu kasus perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas *down syndrome* terdapat di Kota Temanggung dengan Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN. Laporan tersebut diuraikan secara singkat mengenai kronologi perkosaan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 10.00 WIB telah terjadi tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh pelaku/ terlapor SLAMET RIYANTO alias BAGOONG terhadap korban WAHYUNINGSIH di dalam rumah pelaku/ terlapor yang beralamat di Dsn. Selosabrang I RT 04/ RW 01, Ds. Selosabrang, Kec. Bejen, Kab. Temanggung. Atas kejadian tersebut korban merasa dilecehkan dan merasakan kesakitan dibagian kemaluannya, sehingga mengadu kepada orang tua korban. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bejen Kota Temanggung guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Kekerasan seksual terutama perkosaan menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas, namun kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum karena masih lemahnya aturan hukum, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan, serta minimnya pemahaman tentang kedisabilitas di kalangan aparat penegak

¹⁰ *Ibid.*

hukum dan pemerintah. Beberapa lembaga layanan¹¹ melaporkan bahwa seringkali kasus-kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan saksi korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Padahal negara sebagai pengayom berkewajiban untuk perlindungan¹² bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diketahui bersama menyebutkan bahwa penyandang dsabilitas termasuk pula dalam hal ini *down syndrome* memiliki hak mendapatkan kedailan serta perlindungan hukum dalam hal:

1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Diakui sebagai subjek hukum;
3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
6. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Masih kurangnya perlindungan bagi penyandang *down syndrome* sebagai korban perkosaan kiranya perlu dilakukan pembaruan hukum.

¹¹ Lembaga-lembaga layanan menurut Komnas Perempuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, lembaga Pemerintah, Kepolisian, dan Pengadilan yang meliputi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Negeri, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan milik Kementerian Sosial, Rumah Sakit, Pusat Layanan Terpadu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; *kedua*, Organisasi Masyarakat Sipil/ Lembaga Swadaya Masyarakat dan *Woman Crisis Center*.

¹² Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Lihat: Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring memberikan definisi Pembaharuan sebagai 1. suatu proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai - cara berpikir masyarakat; 2. proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi;- sosial Pol gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem sosial atau bagiannya.¹³ Adi Sulistiyono menyebutkan, ‘Pembaharuan hukum’ mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.¹⁴

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pembaharuan hukum pidana merupakan ide dasar yang sangat penting karena di dalamnya ada upaya membangun atau melakukan pembaharuan hukum (khususnya *penal reform*). *Penal reform* pada hakikatnya adalah membangun atau memperharui pokok-pokok pemikiran atau konsep atau ide dasarnya, bukan hanya sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasa (Undang-undang) secara tekstual.¹⁵

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Tesis berjudul:

“KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN PENDERITA DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) DALAM PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM”.

¹³ <https://kbbi.web.id/baru>, diakses pada 16 Januari 2021, Pukul 14.07 WIB.

¹⁴ Adi Sulistiyono, “Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2015, h. 676.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, guna menghindari keluarnya pembahasan tesis ini dari pokok permasalahan yang telah diungkapkan di atas serta agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan di bahas. Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan judul Tesis yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas

(*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, manfaat tersebut dapat berupa:

1. Secara teoretis

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam pemenuhan keadilan dan kepastian hukum.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan perlindungan hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan *down syndrome*, dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistematis diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan perlindungan hukum yang benar-benar dapat memenuhi

perlindungan dan kepastian bagi korban perkosaan *down syndrome* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang terdiri dari dua kata memiliki arti masing-masing. Kata Kerangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring didefinisikan sebagai garis besar; rancangan; acuan 1 sistem dari prinsip dasar, konsep.¹⁶ Konseptual sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep.¹⁷ Dickson Adom, dkk mendefinisikan Kerangka konseptual sebagai struktur yang diyakini peneliti untuk dapat menjelaskan perkembangan alami fenomena yang akan dipelajari terkait dengan konsep, penelitian empiris dan teori penting yang digunakan dalam mempromosikan dan mensistematisasikan pengetahuan yang dianut oleh peneliti. Mereka juga menyebutkan bahwa kerangka konseptual menyajikan cara terintegrasi untuk melihat masalah yang diteliti.¹⁸ Kerangka Konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul penelitian yaitu Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) Dalam Pemenuhan Keadilan Dan Kepastian Hukum.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁶ <https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

¹⁸ Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, dan Joe Adu Agyem, "Theoretical And Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research", *International Journal Of Scientific Research*, Vol. 7, Issue 1, 2018, h. 7.

1. Kebijakan:

Kebijakan merupakan kata dari kata dasar bijak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring kebijakan sendiri diartikan dengan kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹⁹

2. Perlindungan Hukum:

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari unsur sebuah negara hukum. Perlindungan hukum dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum untuk mengatur warga negaranya. Lazim bahwa suatu negara perlu adanya timbal balik dari warga negaranya untuk melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.²⁰

3. Perkosaan dan Korban Perkosaan:

Gary Lowell menyebutkan perkosaan sebagai hubungan seksual atau hubungan seksual yang tidak wajar oleh seseorang dengan orang lain yang dipaksa untuk tunduk secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya atau dengan ancaman cedera

¹⁹ <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

²⁰ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Bantul, 2019, h. 97.

tubuh.²¹ Definisi dari korban sendiri dapat dilihat dari dua undang-undang, yaitu: *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²²; *kedua*, Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang menyebutkan Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.²³ Korban perkosaan dapat dikatakan sepanjang hidupnya dihantui terkait aib, depresi, serta penderitaan.²⁴

4. *Down Syndrome*:

Down Syndrome yang dalam bahasa Indonesia disebut Sindrom Down merupakan kelainan *genetic trisomy*, dimana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang telah tertata sebelumnya.²⁵

²¹ Terjemahan bebas: “Rape is defined as “[s]exual intercourse or unnatural sexual intercourse by a person with another person who is compelled to submit by force and against his will or by threat of bodily injury.” Gary Lowell, “A Review of Rape Statistics, Theories, and Policy”, *Undergraduate Review*, Vol. 6, Issue 1, 2010, h. 158.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²³ Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

²⁴ Fokky Fuad Wistaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 92.

²⁵ Irwanto, *A-Z Sindrom Down*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 1.

Penderita Sindrom Down di Indonesia sendiri dilindungi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf b yaitu:

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

5. Keadilan dan Kepastian Hukum:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya; Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat; ~ sosial kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya²⁶, sedangkan kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; ~ hukum perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁷

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang menyamaratakan, keadilan bersifat individual yang harus diperhatikan.²⁸ Keadilan dan kepastian hukum

²⁶ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

²⁷ <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

²⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105.

meskipun berbeda tetapi merupakan hal yang saling berkaitan. Kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun tanpa memandang status. Hukum tanpa nilai keadilan kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka merupakan garis besar atau rancangan, sedangkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah: 1 pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2 penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi: -- tentang kejadian bumi; -- tentang pembentukan negara; 3 asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan: -- mengendarai mobil; -- karang-mengarang; -- hitung dagang; 4 pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu: -- nya memang mudah, tetapi praktiknya sukar.³⁰ Secara definisi, kerangka teoretis adalah suatu model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyurur teori atau menghubungkan secara logis faktor-faktor yang dianggap penting untuk

²⁹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 176.

³⁰ <https://kbbi.web.id/kerangka> dan <https://kbbi.web.id/teori>, diakses pada 25 Januari 2021 pukul 19.15 WIB.

masalah.³¹ Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terdapat pada penulisan tesis ini meliputi:

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian sebuah kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut dengan cara terukur, yang artinya ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah disebut sebagai hak.³² Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum atas kepentingan-kepentingan tersebut tidak terbatas pada manusia yang masih hidup, tetapi juga menjangkau bayi yang masih ada dalam kandungan

³¹ Dapat dikatakan pula bahwa hakikatnya kerangka teoretis memberikan dasar konseptual bagi penelitian dan mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun dengan langkah-langkah: 1) Pengkajian teori ilmiah yang akan digunakan, 2) Pembahasan mengenai penelitian lain yang relevan, 3) penyusunan kerangka berfikir menggunakan premis-premis, dan 4) Perumusan Hipotesis. M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research Research and Development*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka, 2020, h. 99-100.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53.

³³ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum*, Pustaka Abadi, Jember, 2019, h. 38.

ibunya. Hukum juga tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang (badan hukum).³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Perlindungan hukum secara filosofis bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁵ Teori kepastian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch mengemukakan 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *pertama*, hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif itu adalah undang-undang; *kedua*, hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan; *ketiga*, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³⁶

Keempat pandangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*h. 69.

³⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, h. 219-220.

³⁶ Gustav Radburch dalam Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 51.

kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasar pendapatnya, hukum positif mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif kurang adil.³⁷

G. Metode Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan pemikiran kritis meliputi pemberian definisi atau redefinisi terkait problem serta membuat formulasi hipotesis atau mengadakan suatu uji coba dengan hati-hati untuk memperoleh kesimpulan dapat dimaknai sebagai sebuah penelitian.³⁸ Metode penelitian sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Sebuah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis dengan mengadopsi berbagai langkah secara logis. Metodologi membantu untuk memahami tidak hanya produk penyelidikan ilmiah tetapi juga proses itu sendiri. Metodologi Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode, menyoroti keterbatasan dan sumber daya mereka, mengklarifikasi keterbatasan dan sumber daya mereka, memperjelas pengandaian dan konsekuensinya, menghubungkan potensi mereka dengan zona senja di 'batas pengetahuan'.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 52.

³⁸ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*, Absolute Media, Bantul, 2020, h. 3.

³⁹ Terjemahan bebas: “*Research Methodology is science of studying how research is done scientifically. A way to systematically solve the research problem by logically adopting various steps. Methodology helps to understand not only the products of scientific inquiry but the process itself. Research Methodology aims to describe and analyze methods, throw light on*

Metode penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif⁴⁰ dengan mengkaji mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan sebagaimana dituliskan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring adalah proses, cara, penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah.⁴¹ Penulis menggunakan beberapa pendekatan terkait pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

2. Spesifikasi Penelitian

Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat⁴², sedangkan analitis berarti mengadakan analisis terhadap bahan hukum, yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas sebuah makna yang

their limitations and resources, clarify their limitations and resources, clarify their presuppositions and consequences, relate their potentialities to the twilight zone at the 'frontiers of knowledge'." Mimansha Patel dan Nitin Patel, "Exploring Research Methodology: Review Article", *International Journal of Research & Review*, Vol.6, Issue 3, 2019, h. 48.

⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang dapat pula disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 86.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/dekat>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

⁴² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, 2019, h. 33.

terkandung dalam istilah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, serta terkait penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hakim.⁴³

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum yuridis normatif selalu menitikberatkan pada sumber dan jenis data sekunder. Sesuai dengan artinya, sekunder berarti berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua (tidak utama).⁴⁴ Menurut Melissa P. Johnston, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan utama lainnya. Pemanfaatan data yang ada ini memberikan pilihan yang layak bagi para peneliti yang mungkin memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas.⁴⁵ Sumber data sekunder dapat dikatakan pula sebagai pengumpulan data arsip, simulasi, analisis isi, studi peristiwa, dan meta-analisis.⁴⁶ Data yang dibutuhkan pada metode pendekatan yuridis normatif adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Moeljatno, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 138.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/sekunder>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

⁴⁵ Melissa P. Johnston, "Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come", *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, Vol. 3, No.-, 2014, h. 619.

⁴⁶ Linda D. Lowry, "Bridging the Business Data Divide: Insights into Primary and Secondary Data Use by Business Researchers", *IASSIST Quarterly*, Vol. 39, No. 2, 2015, h. 16.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, jurnal ilmiah, serta aturan di negara-negara lain mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan kamus lainnya yang relevan.⁴⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia untuk menerjemahkan kata-kata sulit dalam Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data-data dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui metode *library research* atau studi kepustakaan sesuai dengan pendekatan yuridis normatif yaitu serangkaian kegiatan yang

⁴⁷ M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 18.

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁸ Data tersebut dapat diperoleh dari peraturan, kasus, maupun literatur-literatur terkait dengan Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Dawn Sindrom*) dalam Pemenuhan Keadilan dan Kepastian Hukum.

5. Teknik analisa data

Analisa data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi-duplikasi yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁹ Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan serta mengkonstruksi secara kemprehensif Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan *Down Syndrome* Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum.

⁴⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3.

⁴⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, h. 76.

H. Sistematika Penulisan Tesis

penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun secara sistematis dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah terkait dengan kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum dengan dua rumusan masalah yaitu; *pertama*, Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum? dan *kedua*, Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?. Bagian pendahuluan juga memuat mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tesis selain berisi mengenai latar belakang dan rumusan masalah.

Bab II Kajian Pustaka


Bab ini berkisar pada kajian pustaka yang merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum melalui pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang dalam sub bab nya mengemukakan bahasan terkait permasalahan berdasarkan kajian keislaman.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan, pada Bab ini peneliti akan memparkan kronologi permasalahan sebagai gambaran umum terkait kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum yang diangkat oleh peneliti dan peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan kerangka teoritik dan kajian pustaka yang ada pada BAB I dan BAB II.

Bab IV Penutup

Bab terakhir dari Tesis ini yaitu Bab IV tentang Penutup, merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan intisari dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Bab terakhir juga akan diberikan saran yang dipandang relevan terkait kebijakan perlindungan hukum korban perkosaan *down syndrome* dalam konstruksi pembaharuan hukum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Masyarakat seringkali memahami hukum sebagai sebuah perangkat aturan yang dibuat oleh negara yang memiliki sifat mengikat warga negaranya dengan menggunakan sanksi sebagai pemaksa dalam penegakannya. Hukum yang berlaku di masyarakat setidaknya memiliki tiga peran utama, yaitu: *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial; dan *ketiga*, sebagai sarana menciptakan keadaan tertentu.⁵⁰

Salah satu hukum yang mengatur dan menyangkut kepentingan umum adalah hukum pidana. Terdapat banyak definisi hukum pidana yang diutarakan oleh para ahli pidana, seperti:

- a. Soedarto memberikan batasan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pengertian ini berarti bahwa hukum pidana memiliki dua hal pokok, yaitu: *pertama*, Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan *kedua*, dengan perbuatan yang memenuhi syarat-

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 109.

syarat tertentu tersebut, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat, oleh karena dalam "perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.⁵¹

- b. Utrecht, ia menganggap hukum pidana sebagai sebuah sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Sanksi yang diberikan oleh hukum pidana adalah sanksi istimewa yang berupa sanksi atas pelanggaran huku privat maupun hukum publik. Hukum pidana harus maju kedepan, apabila hukum lain selain hukum pidana gagal.⁵²
- c. WLG Lemaire mengungkapkan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dikaitkan dengan adanya sebuah sanksi berupa hukuman, sehingga hukum pidana merupakan sebuah sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana terhdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan tertentu hukuman dapat

⁵¹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Pitensia Mandiri, Jakarta, 2019, h. 7.

⁵² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 75.

dijatuhkan bagi tindakan tersebut.⁵³

- d. Teguh Prasetyo mengungkapkan Hukum Pidana adalah bagian integral dari politik kriminal, dimana setiap perbuatan negatif dalam masyarakat akan diatasi dengan bermacam-macam cara, namun apabila cara-cara tersebut tidak juga dapat mengendalikan perbuatan negatif tersebut, maka hukum pidana baru digunakan, sehingga disinilah arti bahwa hukum pidana merupakan "ultimum remedium" (senjata terakhir).⁵⁴

Keempat definisi mengenai hukum pidana diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana sebagai aturan hukum yang berupa sanksi untuk menentukan tindakan-tindakan yang mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan tertentu hukuman dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut. Singkatnya, hukum pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang dan cara bagaimana sanksi tersebut dapat ditegakkan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit* dapat disama artikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan masih banyak lagi. Istilah tersebut dalam berbagai peraturan

⁵³ Terjemahan bebas: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gendragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat.* Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 12.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, h. 26.

perundang-undangan memiliki penulisan yang tidak sama. Beberapa pandangan ahli yang mendefinisikan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Utrecht mengungkapkan tindak pidana adalah adanya kelakuan melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*).⁵⁵
- b. Moeljatno mengungkapkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman yang merupakan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵⁶
- c. Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang, dimana kesalahan tersebut dirumuskan dalam perauran perundangan yang bersifat melawan hukum sehingga patut dipidana.⁵⁷
- d. Aswan menyebutkan, tindak pidana merupakan tindakan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan, sehingga apabila tindakan tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan

⁵⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 3.

⁵⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018, h. 68.

⁵⁷ Muhammad Badai Anugrah, *Hentikan Kriminalisasi Petani*, Guepedia, Jakarta, 2020, h. 30.

oleh ketentuan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵⁸

Tindak pidana dalam Islam disebut dengan *Jarimah* yang dapat dilihat dari segi berat ringannya hukuman, yaitu:⁵⁹

- a. *Jarimah Hudud*: terdapat tujuh jenis tindak pidana *hudud*, yaitu *zina* (hubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), *murtad*, dan *al-baghyu* (pemberontakan). *Jarimah Hudud* ini merupakan perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk serta batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. *Jarimah Qisas dan Diyat*: *Qisas* merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja, dimana pelakunya dikenai hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*qiyat*). Dasar pelaksanaan *qisas* adalah dalam QS. Al Baqarah [2]: 178 yang berbunyi:

⁵⁸ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, h. 13.

⁵⁹ Bandingkan: Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 9-16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
 الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

١٧٨

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! *Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

- c. *Jarimah Takzir*: hukuman *takzir* dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain. atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, seperti memakan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman atas *jarimah takzir* ini, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban.

B. Tinjauan Umum tentang Perkosaan

1. Definisi Perkosaan

Perkosaan⁶⁰ secara definisi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *rape* berasal dari bahasa Latin yaitu *rapere* yang memiliki arti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindakan perkosaan yang dilakukan pada zaman dahulu selain untuk melampiaskan nafsu laki-laki juga sering dilakukan untuk mendapatkan seorang istri.⁶¹ Beberapa definisi perkosaan yang diungkapkan oleh ahli adalah sebagai berikut:

- a. Idrus sebagai ahli Psikologi mendefinisikan perkosaan sefahai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, yang dalam bentuknya tidak selalu persetujuan melainkan segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin seperti oral seks, perusakan alat kelamin perempuan dengan benda tertentu, ataupun anal seks (sodomi).⁶²
- b. Rudi Mulyono mengungkapkan, pemerkosaan adalah tindakan yang bertujuan untuk pelampiasan hawa nafsu yang dilakukan dengan paksaan. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring menyebutkan bahwa perkosa atau memerkosa adalah: 1 menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol: ~ negeri orang; laki-laki bejat itu telah ~ gadis di bawah umur; 2 melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan: tindakan itu dianggapnya ~ hukum yang berlaku; negara itu dicap sebagai negara yang ~ hak asasi manusia; sedangkan perkosaan atau pemerkosaan merupakan proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 ki pelanggaran dengan kekerasan. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 15 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

⁶¹ Iwan Setiawan, *Op.Cit.*, h. 128.

⁶² Idrus dalam Vilita Bilkana Bernadethe dan Yana Suryana, *Op.Cit.*, h. 42. Bandingkan: Yessi Harnani, *Op.Cit.*, h. 106.

perempuan yang biasanya diawali dengan adanya tipu daya atau secara tiba-tiba dan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih.⁶³

- c. Endah Mulyani mengatakan bahwa perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukkan penis, jari, atau alat lain kedalam vagina atau tubuh seorang wanita tanpa persetujuannya. Disebut perkosaan tidak hanya bila seorang wanita disiksa, dipukuli sampai pingsan, atau ketika wanita meronta melawan dan berupaya melarikan diri atau hendak bunuh diri, melainkan tertuju pula pada kondisi wanita yang tidak melakukan perbuatan apapun untuk melawan tetap akan disebut perkosaan bila yang dilakukan tanpa persetujuan wanita.⁶⁴

- d. Andrea D. Haugen, Stacey M. Rieck, Phia S. Salter & Nia L. Phillips lebih rinci menyatakan bahwa:⁶⁵

“...rape as a criminal offense if a person, intentionally or knowingly, (a) causes the penetration of the anus or sexual organ of another person by any means, without that person’s consent; (b) causes the penetration of the mouth of another person by the sexual organ of the actor, without that person’s consent; or (c) causes the sexual organ of another person, without that person’s consent, to contact or penetrate the mouth, anus, or sexual organ of another person, including the actor.”

Beberapa definisi yang telah dituliskan di atas, dapat

⁶³ Rudi Mulyono, *Beladiri Wanita*, MedPress, Yogyakarta, 2008, h. 79.

⁶⁴ Endah Mulyani, dkk., *Buku Ajar Kesehatan reproduksi Wanita*, Literasi Nusantara, Batu, 2020, h. 90.

⁶⁵ Terjemahan bebas: pemerkosaan sebagai tindak pidana jika seseorang, dengan sengaja atau disengaja, (a) menyebabkan penetrasi dubur atau organ seksual orang lain dengan cara apa pun, tanpa persetujuan orang tersebut; (b) menyebabkan penetrasi mulut orang lain oleh organ seksual aktor, tanpa persetujuan orang tersebut; atau (c) menyebabkan organ seksual orang lain, tanpa persetujuan orang tersebut, menyentuh atau menembus mulut, anus, atau organ seksual orang lain, termasuk pelaku. Andrea D. Haugen, dkk., “What Makes It Rape? A Lay Theories Approach to Defining Rape Among College Students”, *Jornal of Basic and Applied Social Psychology*, Vol. 40, No. 1, 2018, h. 17.

disimpulkan bahwa hakikatnya seseorang dikatakan melakukan pemerkosaan jika ia menggunakan salah satu dari ketiga pemaksaan ini: 1. Memaksa; 2. Ancaman yang mengancam kehidupan atau anggota badan, dan 3; eksploitasi situasi dimana korban tidak terlindungi dan atas belas kasihan pelaku.⁶⁶

2. Macam-Macam Perkosaan

Perkosaan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perkosaan dapat dilihat dari siapa yang melakukannya dan perkosaan menurut serangannya. Menurut pelakunya dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Perkosaan oleh orang yang dikenal,
- b. Perkosaan oleh suami/ bekas suami,
- c. Perkosaan oleh pacar,
- d. Perkosaan oleh teman kerja/ atasan, dan
- e. Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal.

Dilihat dari serangannya perkosaan dibagi menjadi:⁶⁸

- a. *Sadistic rape* (perkosaan sadis), yaitu memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan *sedtruktif*. Pelaku menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, yaitu perkosaan yang dilakukan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan
- c. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual.

⁶⁶ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021, h. 266.

⁶⁷ Endah Mulyani, *Op.Cit.*, h. 90.

⁶⁸ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 223.

- d. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak.
- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

3. Korban Perkosaan dan Sanksi Pelaku Pemeriksaan

Tinjauan terkait korban perkosaan kiranya dapat dimulai dari pengertian mengenai korban secara umum. Arif Gosita menyebutkan bahwa korban merupakan mereka yang menderita secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau prang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi orang yang menderita.⁶⁹ Marli Candra dkk menyatakan, korban merupakan suatu pihak yang mendapatkan suatu kerugian dari akibat sebuah tindak kejahatan, yang mana kerugian tersebut dapat berupa kerugian secara fisik, materiil, maupun psikis.⁷⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan korban menjadi dua definisi, yaitu: 1 pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban: jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai; 2 orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁷¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

⁶⁹ Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 31.

⁷⁰ Marli Candra, dkk, *Victim Precipitation dalam tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamkasan, 2020, h. 17.

⁷¹ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa korban memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak korban perkosaan tidak terlepas dari sanksi bagi pelaku pemerkosaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengaturnya dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya Pasal 285 yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

C. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas (*Down Syndrome*)

Secara terminologi, kata difabel dalam disabilitas merupakan akronim dari *differently abled*. Istilah tersebut di Indonesia pertama kali diperkenalkan sebagai pengganti penggunaan istilah “penyandang cacat” yang dinilai sangat stigmatis, sedangkan secara internasional istilah tersebut sudah dikenal sejak tahun 1981 dalam Konferensi Ketunanetraan Asia. Istilah difabel ditekankan pada aspek perbedaan kemampuan secara teknis yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dibandingkan orang-orang pada umumnya.⁷²

Beberapa alasan penggantian istilah “penyandang cacat” menjadi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Secara bahasa, kata “cacat” lebih condong ke makna yang negatif dan merendahkan, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan

⁷² Ari Pratiwi, dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, UB Press, Malang, 2018, h. 8.

⁷³ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, No. 2, 2019, h. 127-142.

rusak.

- b. Kata cacat muncul karena adanya suatu cap dari suatu kelompok sehingga cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.
- c. Secara filosofis tidak ada seseorang yang cacat karena manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya sebagaimana bunyi QS. at Tin [94]:4.
- d. Secara empirik, istilah “penyandang cacat” selama ini telah menimbulkan sikap diskriminasi kepada penyandang cacat itu sendiri. Identitas orang yang “cacat” dianggap lebih rendah dibanding orang normal pada umumnya, padahal ke-‘cacat’-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas dan eksistensi terhadap yang tidak ‘cacat’.
- e. Adanya dampak psikososial dari cap atau istilah “penyandang cacat” antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban.

Menurut WHO, disabilitas didefinisikan:⁷⁴

⁷⁴ Terjemahan bebas: "Gangguan adalah setiap kehilangan atau kelainan struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis, mis. paraplegia. Disabilitas adalah segala batasan atau kekurangan (akibat gangguan) kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia ", mis. ketidakmampuan untuk berjalan.

“Impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function, e.g. paraplegia. Disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being”, e.g. inability to walk. Handicap is a disadvantage for an individual, resulting from an impairment or a disability, that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal (depending on age, sex, and social and cultural factors) for that individual, e.g. lack of wheelchair access to public buildings and transport because no ramps are provided.”

Definisi-definisi tersebut memiliki arti bahwa disabilitas juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, tidak saja terkait dengan kondisi kesehatan individual saja seperti struktur dan fungsi anggota tubuh, aktivitas, keterlibatan di berbagai aspek kehidupan, dan faktor-faktor dalam lingkungannya yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman mereka yang membuat mereka masuk kategori orang dengan disabilitas.⁷⁵

Indonesia sendiri pada tahun 2016 mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi tersebut

Handicap adalah kerugian bagi individu, yang diakibatkan oleh kecacatan atau kecacatan, yang membatasi atau menghalangi pemenuhan peran yang normal (bergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor sosial dan budaya) untuk individu tersebut, misalnya kurangnya akses kursi roda ke bangunan umum dan transportasi karena tidak tersedia jalur landai. "Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia", *Prophetic Law Review*, Vol. 2, Issue 1, 2020, h. 1-21.

⁷⁵ Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, Nandang Mulyana, "Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2020, h. 234-244.

dapat dilihat bahwa terdapat pembagian jenis penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik: terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual: terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental: terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik: terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

Salah satu penyandang disabilitas yang banyak mendapatkan diskriminasi adalah *Down Syndrome*. Sindrom Down atau *Down Syndrome* bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan kelainan genetik yang dapat terjadi pada pria dan wanita. Kelainan ini merupakan hasil dari kelainan kromosom yang tidak selalu diturunkan kepada keturunan berikutnya.⁷⁶ Mohammad Kazemi, Mansoor Salehi, dan Majid Kheirollahi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa:

Down Syndrome (DS) is a birth defect with huge medical and social costs, caused by trisomy of whole or part of chromosome

⁷⁶ Jati Sudiono, *Gangguan Tumbuh Kembang Dentokraniofasial*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2019, h. 84.

21. It is the most prevalent genetic disease worldwide and the common genetic cause of intellectual disabilities appearing in about 1 in 400-1500 newborns. Although the syndrome had been described thousands of years before, it was named after John Langdon Down who described its clinical description in 1866. Scientists have identified candidate genes that are involved in the formation of specific DS features. These advances in turn may help to develop targeted therapy for persons with trisomy 21.⁷⁷

Penyandang disabilitas *down syndrome* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi hanya ditemukan beberapa kategori difabel secara fisik. Terdapat lima kata dalam Al-Qur'an yang merupakan bagian dari difabel. Yaitu, أعمى (*a'ma*) yang berarti tunanetra atau buta, اكماه (*akmah*) yang berarti tunanetra yang tidak total, بكم (*bukmun*) yang berarti tunawicara atau bisu, صم (*shummun*) yang berarti tunarungu atau tuli, dan أعرج (*a'raj*) yang berarti tunadaksa atau memiliki kecacatan fiksi, seperti pincang dan lainnya sebagaimana disebutkan pada beberapa surat Al Quran sebagai berikut:

a. QS. Al Baqarah [2]: 18

صَمٌّ بِكُمْ عُمِّي فَهَمْ لَا يَرِجَعُونَ - ١٨

Terjemahan: (Mereka) tuli, bisu dan buta, sehingga mereka

⁷⁷ Terjemahan bebas: “*Down Syndrome* (DS) adalah cacat lahir dengan biaya medis dan sosial yang besar, yang disebabkan oleh trisomi seluruh atau sebagian kromosom 21. Ini adalah penyakit genetik paling umum di seluruh dunia dan penyebab genetik umum dari kecacatan intelektual muncul pada sekitar 1 dari 400- 1500 bayi baru lahir. Meskipun sindrom ini telah dideskripsikan ribuan tahun sebelumnya, ia dinamai menurut John Langdon Down yang mendeskripsikan deskripsi klinisnya pada tahun 1866. Ilmuwan telah mengidentifikasi kandidat gen yang terlibat dalam pembentukan fitur DS tertentu. Kemajuan ini pada gilirannya dapat membantu mengembangkan terapi yang ditargetkan untuk orang dengan trisomi 21.” Mohammad Kazemi, Mansoor Salehi, dan Majid Kheirollahi, “Down Syndrome: Current Status, Challenges and Future Perspectives”, *International Journal of Molecular and Cellular Medicine*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 125.

tidak dapat kembali.

- b. QS. Al Baqarah [2]:171

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا
يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ - ١٧١

Terjemahan: Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti.

- c. QS. Al-Maidah [5]: 71

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ - ٧١

Terjemahan: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apa pun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), karena itu mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

- d. QS. Al-An'am [7]: 39

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكِمُوا فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ
اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

٣٩ -

Terjemahan: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (dalam kesesatan), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan

yang lurus.

Surat lain yang menyuratkan mengenai disabilitas secara fisik selain surat-surat di atas adalah: QS. Yunus [10]: 42; 43, QS. Hud [11]: 24; 28, QS. Ar-Ra'd[13]: 16; 19, QS. An-Nahl [16]: 76, QS. 1-Isra [17]: 72; 97, QS. Taha [20]: 124-125, QS. Al-Anbiya' [21]: 45, QS. Al-Hajj [22]: 46, QS. An-Nur [24]: 61, QS. Al-Furqan [25]: 73, QS. An-Naml [27]: 66; 80; 81, QS. Al-Qashash [28]: 66, QS. Ar-Rum [30]: 52-53; 18; 171, QS. Fathir [35]: 19, QS. Ghafir [40]: 58, QS. Fushilat [41]: 17, QS. Al-Zukhruf [43]: 40, QS. Muhammad [47]: 23, QS. Al-Fath [48]: 17, dan QS. 'Abasa [80]: 2. Ayat-ayat di atas tidak semua menunjukkan konotasi makna sebagai kaum difabel secara fisik, tetapi lebih kepada cacat non fisik yaitu digunakan dalam konteks ancaman balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. seperti mendustakan risalah Nabi, mendustakan ayat-ayat Allah SWT, menyembah selain Allah SWT, tidak mengambil manfaat dari pancaindra untuk menelaah kebenaran, berbuat kerusakan, mengingkari hari akhir, berpaling dari hari akhir. Disabilitas mental dalam Al-Quran lebih digunakan untuk perumpamaan/pemisalan untuk orang-orang kafir yang buta hatinya.

2. Ciri Penyandang Disabilitas (*Down Syndrome*)

Beberapa karakteristik fisik yang khas dari Sindrom Down adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Wajah penderita Sindrom Down biasanya berbentuk bulat kecil dengan kesan ekspresi flat, leher pendek, telinga dan mulut yang kecil,
- b. Mata berbentuk sipit dan miring ke atas,
- c. Lengan dan kaki pendek,
- d. Tubuh pada saat bayi beratnya lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir pada umur kehamilan yang sama, dan
- e. Masa anak-anak biasanya tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan standar umur mereka sehingga saat dewasa badan lebih kecil daripada umumnya.

Samuel Otabor Wajuihian lebih irnci menambahkan beberapa ciri atau karakteristik fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas *down syndrome*, yaitu:⁷⁹

- a. Kepala, wajah dan leher - termasuk *brachycephaly* (bentuk kepala atau tengkorak lebih pendek atau tidak proporsional), wajah sangat bulat, leher pendek dan rendah, telinga kecil, jembatan hidung datar,

⁷⁸ Ayustawati, *Mengenal Keluhan Anda Info Kesehatan Umum untuk Pasien*, Informal Medika, Jakarta, 2010, h. 162.

⁷⁹ Terjemahan bebas: *The physical – head, face and neck – features 2,5,15 include brachycephaly (disproportionately shorter or small head or skull shape), unusually round face, short neck, low-set, small ears, flat nasal bridge, microgenia (an abnormally small chin), macroglossia (protruding or oversized tongue) due to small oral cavity, small chin, almond shape to the eyes caused by an epicanthic fold of the eyelid and oblique palpebral fissures. Other features include shorter limbs, a single transverse palmar crease (a single instead of a double crease across one or both palms), lax ligaments, excessive space between large toe and second toe, dry skin, muscle hypotonia (poor muscle tone) and brachydactyly (shorter fingers and toes). Ocular and visual features of DS include high refractive errors, amblyopia and strabismus, accommodative and vergence anomalies, ptosis, blepharitis, nasolacrimal duct obstruction, nystagmus, keratoconus, speckling of the iris (Brushfield's spots), cataracts, glaucoma and retinovascular anomalies. DS as considerable health implications and people with DS have an increased risk for certain medical conditions. The levels of abilities and disabilities vary due to variations in the level of affliction. Some medical conditions are congenital while others are progressive.* Samuel Otabor Wajuihian, "Down syndrome: An overview", *African Vision and Eye Health*, Vol. 75, No. 1, 2016, h. 1-6.

- b. *Mikrogenia* (dagu kecil yang abnormal),
 - c. *Makroglossia* (lidah yang menonjol atau terlalu besar) karena rongga mulut kecil,
 - d. Mata memiliki lipatan kelopak mata yang *epicanthic* dan celah *palpebral* yang miring,
 - e. Tungkai yang lebih pendek,
 - f. Telapak tangan hanya memiliki satu lipatan melintang (satu lipatan bukan lipatan ganda di satu atau kedua telapak tangan), ligamen kendur, jarak yang berlebihan antara jempol kaki dan kedua kaki,
 - g. Kulit kering,
 - h. *Hipotonia* otot (tonus otot yang buruk), dan
 - i. *Brachydactyly* (jari tangan dan kaki lebih pendek).
3. **Faktor Penyebab dan Tipe Penyandang Disabilitas (*Down Syndrome*)**

Ana Widyastuti menyebutkan, kasus *down syndrome* di Indonesia ada sekira 300 ribu kasus yang pada dasarnya tidak disebabkan karena gaya hidup seorang ibu ketika mengandung ataupun kurang berhati-hatinya ketika mengonsumsi makanan. *Down syndrome* lebih disebabkan karena adanya masalah pada kromosom, yang mana pada tubuh normal memiliki 46 kromosom, sedangkan pada *down syndrome* berjumlah 47 dan adanya pembelahan sel

abnormal akhirnya muncul kromosom ke 21.⁸⁰

Berbeda dengan Ana, Smith sebagaimana dikutip oleh Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida mengungkapkan bahwa penyebab *down syndrome* adalah faktor-faktor pra kelahiran seperti adanya cacar air, *rubella*, infeksi penyakit kelamin, penggunaan alkohol, rokok, dan lain sebagainya yang menyebabkan kerusakan pada otak. Ormrod menambahkan, keterbelakangan mental disebabkan oleh kondisu genetik, namun pada beberapa kasus dapat disebabkan karena kekurangan gizi, kurangnya asupan oksigen dalam proses kelahiran yang sulit, maupun kurangnya stimulasi dari lingkungan.⁸¹ *Down syndrome* tidak hanya memiliki faktor-faktor tetapi juga memiliki beberapa tipe, sebagai berikut:⁸²

- b. *Mosaic Down's Syndrome*: Pada sindrom ini terdapat campuran 47 atau 46 kromosom. Kromosom tambahan hadir dan terkandung dalam kelompok 47 yang hanya muncul pada 1% orang yang menderita sindrom Down.
- c. *Non Disjunction Down's Syndrome*: tipe ini adalah paling umum dari jenis *down syndrome*. Biasanya salinan Kromosom ke-21 memiliki dua salinan sedangkan dalam jenis ini salinan ke-21 berisi 3 salinan pada tingkat embrio. Sebelum dimulainya

⁸⁰ Ana Widyastuti, *77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya*, IKAPI, Jakarta, 2019, h. 405.

⁸¹ Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida, *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*, UMM Press, Malang, 2016, h. 40-41.

⁸² Zubair Ahmad, Muhammad Akram, Muhammad Daniyal, Aatiqa Ali, Rida Zainab, "Awareness and Current Knowledge of Down Syndrome", *International Journal of Molecular and Cellular Medicine*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 125-133.

pembuahan, Telur atau Sperma tidak dapat dipisahkan. Saat embrio tumbuh, ia digandakan ke setiap sel, oleh karena alasan ini juga disebut trisomi 21.

- d. *Translocation*: Dalam tipe ini 46 Kromosom normal hadir. 21 salinan Kromosom sebagian atau lengkap dan salinan sebagian atau lengkap ini biasanya menempel pada Kromosom 14. pertukaran ini menunjukkan gejala sindrom Down sebagian atau seluruhnya.
- e. *Pathophysiology*: Pada manusia ada 46 jumlah kromosom. Dalam reproduksi, 23 kromosom berasal dari ayah dan 23 lainnya berasal dari ibu. 46 kromosom ini mengontrol semua aktivitas manusia. Pada sindrom Down, 23 pasang kromosom tidak tersebar terutama pasangan kromosom ke-21. Akibatnya bayi lahir dengan kromosom yang cacat di mana terdapat tambahan satu kromosom. Kromosom ekstra mungkin sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan cacat fisik dan mental. Telah diamati bahwa rasio kejadian sindrom Down meningkat pesat pada ibu dan ayah di atas usia 40 memiliki risiko sindrom Down dua kali lipat pada anak-anaknya. Sindrom Down juga terjadi pada massa yang memiliki riwayat keluarga positif sindrom Down dan Translokasi Gen (keturunan).

D. Tinjauan Teoritis tentang Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Kata perlindungan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan melindungi⁸³, sedangkan hukum berarti: 1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁸⁴

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi

⁸³ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

⁸⁴ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

tersebut dalam sebuah hak hukum.⁸⁵

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian sebuah kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut dengan cara terukur, yang artinya ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah disebut sebagai hak.⁸⁶ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁷

Chaerul Amir mengutip pandangan R. La Porta menyebutkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh sebuah negara mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk pencegahan (*prohibited*) dengan cara membuat peraturan dan bentuk hukuman (*sanksi*) dengan cara menegakkan peraturan. Bentuk-bentuk tersebut dapat diperoleh dari institusi-institusi penegak hukum yang telah dibuat, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga non-litigasi lainnya.⁸⁸

⁸⁵ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta dalam Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, "Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe*, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 5.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 53.

⁸⁷ Serlika Aprita, *Op.Cit.*, h. 38.

⁸⁸ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, h. 38.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara filosofis, perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁸⁹ Teori kepastian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch mengemukakan 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *pertama*, hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; *kedua*, hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan; *ketiga*, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁹⁰

Keempat pandangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasar pendapatnya, hukum positif mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus

⁸⁹ Tata Wijayanta, *Op.Cit.*, h. 219-220.

⁹⁰ Gustav Radburch, *Op.Cit.*, h. 51.

selalu ditaati meskipun hukum positif kurang adil.⁹¹

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Perkosaan dan Sanksi Perkosaan

Perkosaan dalam Islam tidaklah dikenal, namun Islam memandang perkosaan sebagai istilah zina yang memiliki arti perbuatan bersenggama (persetubuhan) yang tidak sah karena tidak terikat hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Al Quran menyebutkan bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ayat Al-Qur'an yang menyiratkan perkosaan dan zina adalah QS. Al-Isra' [17]:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Terjemahan: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Konsep pidana fikih (*al-Hudud*) menjelaskan bahwa pemerkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Hukuman tersebut disebabkan karena pemerkosaan lebih kejam daripada perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan.⁹² Konsep tersebut sebagaimana bunyi dari QS. An-Nur [24]: 2, yaitu:

⁹¹ *Ibid.*, h. 52.

⁹² Selviyanti Kaawoan, *Op.Cit.*, h. 128 – 141.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢

Terjemahan: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Fitri Wahyuni lebih lanjut dalam penelitiannya menuliskan bahwa hukum pidana Islam membagi sanksi pemerkosa kepada dua kelompok yaitu:⁹³

1. **Pemerkosa yang melakukan pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata** dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu:
 - a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang mana seseorang pemerkosa wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.

⁹³ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, h. 102-103.

- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.
 - c. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.
 - d. Imam Syafi'I dan Imam Hambali berpendapat bahwa barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar *misil*.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam QS Al-Maidah [5]:33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
 فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
 الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣٣

Terjemahan: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah *dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya*. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Ayat di atas menggambarkan terdapat empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu: a. Dibunuh; b. Disalib; c. Dipotong kaki dan

tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; dan d. Diasingkan atau di buang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) dalam Konstruksi Keadilan dan Kepastian Hukum

Perkosaan sebagai sebuah tindakan kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius. Serangan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang dapat melalui berbagai macam cara yang tidak manusiawi seperti paksaan, ancaman, tekanan, penyalahgunaan kekuasaan maupun pemanfaatan lingkungan. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana perkosaan, yaitu:

1. Faktor Internal: faktor yang terdapat pada diri seorang pelaku maupun korban pada kasus perkosaan, misalnya sikap dan tindakan korban yang menyebabkan rangsangan sehingga pelaku terpancing untuk melakukan perkosaan terhadap diri korban, kondisi pelaku sendiri yang mengidap penyakit kelainan seksual, dan sebagainya. Istijab menambahkan bahwa faktor internal biasanya lebih mengarah kepada pelaku perkosaan, seperti: *pertama*, ketidakmampuan pelaku mengendalikan nafsu dan emosi seksualnya; *kedua*, keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan, dan perilaku korban (atau yang berhubungan dengan korban) yang dianggap telah

menyakiti dan merugikan pelaku.⁹⁴ Faktor internal dapat disimpulkan bahwa sangat erat dengan psikologis dan biologis dari pelaku itu sendiri.

2. Faktor eksternal: merupakan faktor yang berasal dari luar sisi pelaku maupun korban. Faktor eksternal pelaku dapat berupa:⁹⁵
 - a. Lingkungan: lingkungan yang sepi dapat menjadi faktor pemicunya perkosaan terhadap seseorang.
 - b. Waktu: perkosaan tidak hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi tetapi dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana korban sedang bermain atau berada di rumah sendirian.
 - c. Pornografi: masa modern ini tidak kaget apabila seseorang menderita kecanduan pornografi karena mudahnya akses penggunaan internet yang tidak dibatasi. Pornografi dulu hanya terbatas pada pornografi cetak seperti buku-buku atau majalah porno, tetapi sekarang pornografi merambah pada teknologi informasi dengan adanya film-film yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos/ menampilkan gambar-gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang melihatnya.
 - d. Alkoholisme: seseorang yang kecanduan alcohol sudah dapat dipastikan bahwa dirinya tidak dapat mengontrol dan menahan

⁹⁴ Istijab, *Kriminologi*, Qiara Media, Pasuruan, 2020, h. 102.

⁹⁵ Dudung Mulyadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Peradilan Anak", *Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 173-174.

dirinya dalam menahan keinginan seks.

- e. Kesempatan: tanpa adanya kesempatan, pelaku tidak akan melakukan perkosaan terhadap korban.

Andika Legesan selain kedua faktor diatas, menambahkan beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perkosaan, yaitu:⁹⁶

1. Pengaruh budaya barat mengenai pakaian, dimana etika berpakaian dengan menutup aurat semakin tidak dihargai sehingga dimungkinkan dapat merangsang lawan jenis untuk berbuat jahat;
2. Gaya hidup budaya barat, yaitu adanya kebebasan pergaulan sehingga tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan;
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah Masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
4. Tingkat kontrol masyarakat (sosial kontrol) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup

⁹⁶ Andika Legesan, "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012, h. 15.

ringan dijatuhkan pada pelaku yang memungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya;

6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Kasus perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. Tidak hanya itu, adanya perkosaan juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).⁹⁷ Seseorang yang mengalami trauma psikologis dapat menyebabkan perubahan drastis dalam setiap aspek kehidupannya seperti perubahan perilaku, pancangan hidup, maupun kesejahteraan psikis dan emosinya. Korban perkosaan dapat dikatakan akan mengalami reaksi berbeda antara satu korban dengan korban lainnya, yang mana hal ini didasarkan kepada faktor-faktor yang menyertainya, seperti kepribadian korban, respon serta dukungan sosial orang tua maupun masyarakat, nilai-nilai budaya yang berlaku dalam lingkungannya, dan lain sebagainya. Umumnya, bagi seorang gadis terutama hilangnya keperawanan, stigma masyarakat, dan perasaan was-

⁹⁷ Amelia Kalangit, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual", *Jurnal E-Clinic (ECL)*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 1.

was serta ibaratnya telah tercemar merupakan benalu yang selalu melekat dan menghantui perasaan korban. Banyak korban perkosaan setelah kejadian akan menjadi mudah curiga, tidak mudah percaya kepada laki-laki, dan merasa teralienasi dari lingkungan sekitarnya yang disebut sebagai *rape trauma syndrome*.⁹⁸

Hakikatnya perkosaan juga memiliki dampak lain yang luar biasa selain trauma psikologis. Meita dalam penelitiannya merinci tiga dampak yang ditimbulkan dari adanya perkosaan terhadap korbannya, yaitu:⁹⁹

1. Dampak fisik: dampak fisik dapat dilihat apabila pelecehan atau pemerkosaan dilakukan dengan cara yang kasar dengan menimbulkan jejak di bagian fisik korban, seperti; vagina yang sakit atau rusak, adanya pendarahan, memar di tubuh korban, bahkan bekas luka di tubuh korban.
2. Dampak psikologis: dampak psikologis berkaitan dengan mental para korban perkosaan yang dapat berjangka waktu pendek ataupun panjang tergantung sejauh mana peristiwa yang dialami oleh korban. Beberapa contoh dampak psikologis yang dirasakan korban adalah marah, perasaan tidak berharga, takut untuk berhubungan kembali dengan laki-laki, bahkan yang paling parah adalah keinginan korban untuk melakukan bunuh diri. Terkait dampak psikologi korban, Kubler-Ross menyebutkan korban perkosaan akan melalui lima

⁹⁸ *Ibid*, h. 207.

⁹⁹ Meita Agustin Nurdiana & Ridown Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, h. 54-55.

tahapan respon mental yaitu: 1) fase penolakan; 2) fase kemarahan; 3) fase tawar menawar; 4) fase putus asa; 5) fase penerimaan. Umumnya kelima respon tersebut akan berlangsung secara urut, meskipun tidak menampik kemungkinan respon tersebut akan berbeda antara satu korban dengan korban lainnya. Kubler juga menjelaskan selain hal tersebut, bahwa waktu seorang korban perkosaan untuk mencapai fase penerimaan bisa berbeda-beda dan tidak dapat dipatok untuk menentukan berapa lama waktu untuk melalui fase-fase sebelumnya.¹⁰⁰

3. Dampak sosio-psikologis: dampak ini merupakan dasar pemikiran mengenai pemerksaan itu sendiri seperti adanya ketakutan yang diciptakan oleh korban. Ketakutan-ketakutan tersebut dapat berupa apakah masyarakat dapat menerima kondisi korban atau malah korban hanya dianggap beban, oleh karenanya dampak sosio-psikologis merupakan dampak yang ditimbulkan dari peran masyarakat sekitar. Stigma negatif bagi perempuan korban pemerksaan di masyarakat juga seringkali menjadi satu permasalahan tersendiri, sehingga perlunya upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus.

Korban perkosaan tidak hanya dialami oleh perempuan normal, tetapi juga dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas *down syndrome*. Perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome*

¹⁰⁰ <https://www.thejakartapost.com/life/2018/08/08/more-support-needed-for-rape-victims.html>, diakses pada 31 Mei 2021, Pukul 14.07 WIB.

sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, salah satunya terdapat di Kota Temanggung dengan Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN yang diajukan oleh orangtua (ayah) korban. Agar lebih jelas, Laporan Polisi tersebut diajukan oleh No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN tersebut akan diuraikan kembali, yaitu sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 10.00 WIB telah terjadi tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh pelaku/ terlapor SLAMET RIYANTO alias BAGOONG terhadap korban WAHYUNINGSIH di dalam rumah pelaku/ terlapor yang beralamat di Dsn. Selosabrang I RT 04/ RW 01, Ds. Selosabrang, Kec. Bejen, Kab. Temanggung. Atas kejadian tersebut korban merasa dilecehkan dan merasakan kesakitan dibagian kemaluannya, sehingga mengadu kepada orang tua korban. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bejen Kota Temanggung guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Penyidik menyangkakan dua pasal KUHP atas laporan yang dibuat oleh orangtua korban, yaitu Pasal 289 atau 285 KUHP yang berbunyi:

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun.”

Pasal 285 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukannya

Visum Et Repertum dengan Nomor B/224/445.4/VIII/2019 di Puskesmas

Bejen dengan hasil sebagai berikut:

VISUM ET REPERTUM

Yang bertanda tangan di bawah ini, dr. Supriyanto, dokter pada Puskesmas Bejen, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resort Temanggung Sektor Bejen dengan No. B/ I VII/2019 Sek.Bjn, yang ditandatangani oleh Mustofa, pangkat Ajun Komisaris Polisi Satu, maka pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, pukul sepuluh lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat, di ruang Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Bejen, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut:

Nama : Wahyuningsih,

Umur : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

HASIL PEMERIKSAAN

3. PEMERIKSAAN LUAR

1.1 Korban adalah seorang Perempuan, berumur dua puluh satu tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke IGD Puskesmas Bejen dalam keadaan sadar

1.2 Kepala:

- Kepala tidak terdapat kelainan
- Mata tidak terdapat kelainan
- Hidung tidak terdapat kelainan
- Telinga tidak terdapat kelainan
- Mulut tidak terdapat kelainan

1.3 Leher

- Leher tidak terdapat kelainan

1.4 Batang tubuh

- Dada tidak terdapat kelainan
- Perut tidak terdapat kelainan
- Kemaluan terdapat hymen ruptur pada sekitar jam 3 da jam 9

1.5 Anggota gerak

- Lengan kanan tidak terdapat kelainan
- Lengan kiri tidak terdapat kelainan
- Tungkai kanan tidak terdapat kelainan

- Tungkai kiri tidak terdapat kelainan

2. KESIMPULAN

- 2.1 Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang
- 2.2 Hasil pemeriksaan pada kemaluan (vagina) terdapat hymen yang ruptur sekitar jam 3 dan jam 9.

Korban harus melalui pemeriksaan psikologis karena korban perkosaan sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BBN merupakan penyandang disabilitas *down syndrome* selain adanya visum terhadap korban. Pemeriksaan psikologis dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “KARTINI” Kota Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Psikolog Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung, menerangkan bahwa:

Nama : Wahyuningsih
 TTL : Temanggung, 19 Januari 1997
 Alamat : Desa Selosabrang 1 Rt. 004/001 Bejen Temanggung

1. Riwayat Tumbuh Kembang

Sdri. Wahyuningsih merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Marjuki dan Ibu Sugiarti. Sejak kecil perkembangan Sdri Wahyuningsih sudah mengalami hambatan. Ia sering mengalami kejang sewaktu kecil dan pada usia 2,5 tahun Sdri. Wahyuningsih baru bisa berjalan dan bisa bicara pada usia sekitar 4 tahun. Sdri. Wahyuningsih pernah sekolah TK selama 2 tahun dan tidak melanjutkan sekolah lagi, sehingga tidak dapat menulis dan membaca.

2. Hasil Test Kecerdasan

Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Sdri. Wahyuningsih berada pada katerogi Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 -51 (standart CPM). Artinya kemampuan berfikir Sdri. Wahyuningsih jauh berada di bawah rata-rata dari anak seusianya, Saat ini Sdri. Wahyuningsih berusia 22 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7. Ybs mampu untuk menerima dan memahami informasi yang diberikan dengan bahasa yang sederhana, namun tidak dapat memberikan penjelasan secara detail dan memiliki keterbatasan dalam mengingat secara detail peristiwa yang telah lampau.

3. Hasil Observasi dan Wawancara

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Sdri. Wahyuningsih, terlihat bahwa Sdri. Wahyuningsih memiliki penampilan yang bersih dan rapi, mampu mengerjakan tugas rumah sederhana seperti menyapu dan mencuci baju. Ybs. mampu berkomunikasi dua arah dan dapat menjawab pertanyaan meskipun tidak mampu menjelaskan secara detail. Melalui media gambar, Sdri. Wahyuningsih menceritakan bahwa dulu Ybs, mengalami sakit di bagian selangkangan, dada dan punggung bagian bawah. Menurut pengakuannya, pakaian Sdri. Wahyuningsih dilepas lalu diperkosa oleh tetangganya yang bernama Bagong. Sdri. Wahyuningsih mengaku dipaksa oleh Sdr. Bagong dan diancam akan dibunuh jika tidak mengikuti kemauannya. Perbuatan tersebut telah dilakukan selama beberapa kali namun Sdri. Wahyuningsih tidak ingat kapan peristiwa tersebut pertama kali terjadi. Sdri. Wahyuningsih mengaku awalnya dia dipaksa oleh Sdr. Bagong, namun lama-lama Sdri. Wahyuningsih menikmati dan dia yang mendatangi rumah Sdr. Bagong. Sdri. Wahyuningsih juga mengaku bahwa saat ini dia menyayangi Sdr. Bagong. Hal tersebut dikarenakan Sdri. Wahyuningsih mengalami perkembangan fisik yang normal sebanding dengan perkembangan fisik usia 22 tahun. Sdri. Wahyuningsih juga memiliki hasrat seksual namun tidak memahami cara penyaluran dan tidak memahami norma sosial dan agama.

4. Kesimpulan

Dari hasil pemensan psikologis di atas menunjukkan bahwa Sdri. Wahyuningsih memiliki taraf kecerdasan berada pada

taraf Retardasi Mental Kingan, dengan usia mental setara dengan usia 7 tahun.

Laporan, hasil *Visum Et Repertum*, dan hasil pemeriksaan psikologis nyata-nyata telah memperlihatkan bahwa telah adanya peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya laporan yang dibuat oleh orangtua korban hanya terhenti begitu saja tanpa adanya kejelasan lebih lanjut. Penghentian laporan tindak pidana perkosaan tersebut disebabkan karena saat peneliti melakukan wawancara terhadap Yanto-Brigadir Polisi yang menangani laporan tersebut, saat proses penyelidikan¹⁰¹ untuk pengumpulan data tidak ditemukan fakta untuk memenuhi unsur utama dalam Pasal 285 dan 289 KUHP yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sehingga menyebabkan penyelidikan terhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.¹⁰²

Penghentian laporan dapat dilihat karena kebijakan perlindungan untuk korban pemerkosaan dengan status penyandang disabilitas *down syndrome* belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diketahui, kebijakan perlindungan untuk korban pemerkosaan hanya terbatas untuk melindungi korban dengan status psikis normal ataupun

¹⁰¹ Pasal 1 angka 5 KUHP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila unsur-unsur pidana tidak terpenuhi, maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tidak memiliki implikasi apa-apa. Penyelidikan bukanlah hal yang berdiri sendiri dan terpisah dari penyidikan. Dalam proses penyelidikan, pejabat penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat guna dapat dilakukan tindak lanjut dalam penyelidikan. Lihat: Husaimi, HS & Marjan Miharja, *Penyalahgunaan Wewenang Terkait dengan Prosedur Penangkapan terhadap Korban yang Salah Tangkap*, Qiara Media, Pasuruan, 2019, h. 27.

¹⁰² Wawancara: Yanto, Brigadir Polisi, NRP 87040785, Rabu, 2 Juni 2021.

korban anak sebagaimana tersurat pada Bab XIV (terutama Pasal 285 dan Pasal 289) KUHP, Pasal 76 D¹⁰³, Pasal 76 E¹⁰⁴, 81¹⁰⁵, dan 82¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait Teori Kepastian Hukum Gustav Radburch dengan korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* belum terpenuhi. Empat hal terkait kepastian hukum pada hakikatnya didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Empat makna kepastian hukum yang belum terpenuhi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Pertama*, hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif itu

¹⁰³ Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

¹⁰⁴ Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

¹⁰⁵ Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

¹⁰⁶ Pasal 82

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan terkait korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* belum ada hingga saat ini. Peraturan hanya terbatas untuk status psikis normal ataupun korban anak sebagaimana pada Bab XIV (terutama Pasal 285 dan Pasal 289) KUHP, Pasal 76 D¹⁰⁷, Pasal 76 E¹⁰⁸, 81¹⁰⁹, dan 82¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. *Kedua*, hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan. Meskipun *fakta* atau kenyataannya telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome*, pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman karena belum adanya aturan hukum yang sesuai. Seringkali dengan posisi korban yang memiliki

¹⁰⁷ Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

¹⁰⁸ Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

¹⁰⁹ Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

¹¹⁰ Pasal 82

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

kondisi taraf kecerdasan berada pada taraf Retardasi Mental Kingan, dengan usia mental setara dengan usia dibawah umur akan menyulitkan penegak hukum untuk mendapatkan dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam aturan yang ada saat ini.

3. *Ketiga*, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Makna ini juga sama, bahwa meskipun fakta terkait tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome* telah dirumuskan dengan jelas, pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman karena belum adanya aturan hukum yang sesuai.
4. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Meskipun tidak boleh mudah diubah, karena belum adanya aturan hukum yang sesuai sudah sepantasnya dilakukan pembaharuan hukum¹¹¹ terkait perlindungan hukum korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*.


Menurut hukum Islam, kebijakan perlindungan bagi penyandang disabilitas disamakan dengan manusia normal pada umumnya, sebab manusia adalah makhluk positif yang setara satu sama lainnya. Manusia memiliki substansi yang bersifat immateri daripada materi, memiliki

¹¹¹ Pembaharuan hukum sebagai sebuah proses dimana hukum diubah ke arah hukum yang berisi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang berpijak pada aspirasi masyarakat dan keadilan, bukan kepentingan orang tertentu. Pembaharuan hukum memiliki tujuan untuk menjaga hubungan esensial antara hukum serta aspirasi masyarakat agar hukum menjadi efektif dan terjamin kepastiannya bagi masyarakat luas. Lihat: Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 169.

kewajiban dan hak yang sama apapun latar belakangnya baik dari segi sosial, pendidikan, maupun kondisi fisiknya terkecuali dari aspek ketakwaan serta keimanannya, dengan demikian penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang sama seperti manusia biasa.¹¹²

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah SWT yang memiliki bentuk sangat sempurna. Tidak ada yang menandingi kesempurnaan manusia kecuali Allah SWT. Meskipun manusia tersebut diciptakan dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, manusia tetap menjadi makhluk yang mulia dimata Allah SWT sebagaimana disebutkan pada beberapa surat Al Quran dan Hadistr seperti:

1. QS. at Tin [95]:4



 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ٤

Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

2. QS. Al Hujarat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

١٣ -

¹¹² Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, 2015, h. 293-320.

Terjemahan: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. *Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.* Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

3. Hadits Ibnu Majah No. 4133 - Kitab Zuhud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian.*"

Korban, terutama korban perkosaan sangat berhak untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan hukum dalam rangka menyeimbangkan kondisinya agar konstruksti keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Muladi yang dikutip oleh Anggun Malinda mengungkapkan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa hal, yaitu: *pertama*, masyarakat dianggap sebagai sebuah wujud sistem kepercayaan yang telah melembaga melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur-struktur kelembagaan seperti kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan lainnya; *kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga disini negara harus memperhatikan kebutuhan korban baik dalam hal peningkatan pelayanan maupun diaturnya hak-hak terkait korban; *ketiga*, perlindungan korban dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹¹³

Kajian terkait kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) saat ini kenyataannya belum memenuhi konstruksi (bangunan) nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Belum adanya aturan yang jelas terkait hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome* menjadi alasan yang kuat nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi korban tidak tercapai. Perlindungan hukum sangat sarat dengan aspek keadilan. Maka dari itu, perlindungan hukum merupakan sarana untuk menegakkan keadilan demi memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat serta memberikan jaminan kepada masyarakat luas dalam pelaksanaan haknya masing-masing.¹¹⁴ Keadilan bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* dimungkinkan dapat dimaknai dan dicapai

¹¹³ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawacana, Yogyakarta, 2016, h. 74-75.

¹¹⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 58.

dengan adanya sanksi yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku perkosaan. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak berat sebelah dan memberikan sanksi yang tepat. Keberadaan sanksi dalam aturan hukum berfungsi untuk mempertegas bahwa adanya nilai kebenaran dan nilai hukum yang layak untuk dipertahankan dalam sebuah aturan hukum.¹¹⁵ Sanksi yang tepat akan mencegah para calon pelaku atau pelaku melakukan atau mengulangi kembali tindakan-tindakan kejahatan tersebut.¹¹⁶ Kepastian hukum sendiri dapat dicapai dengan ada pembaharuan hukum dengan mengundang aturan terkait sanksi bagi pelaku perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*. Dengan demikian, kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) diharapkan dapat memenuhi konstruksi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

B Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) Yang Berorientasi Pada Keadilan Dan Kepastian Hukum

Setiap adanya tindakan kejahatan sudah tentu tidak akan terlepas dari adanya korban, begitu pula pada tindak pidana perkosaan. Istilah korban hakikatnya mengacu pada individu yang mengalami kerugian atau kesulitan akibat segala hal. Korban kejahatan dapat dikatakan bahwa memiliki tiga ruang lingkup yang mendasarinya, yaitu; siapa yang menjadi

¹¹⁵ Adi Sutrisno, dkk, *Pengantar Kawasan Perbatasan*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2020, h. 31.

¹¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 105.

korban, siapa yang bertanggungjawab, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan, serta bagaimana cara untuk melakukan pemulihan atas penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan.¹¹⁷ Bambang Waluyo mencoba mendefinisikan korban sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang dirugikan karena tindakan *illegal*, khususnya tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana.¹¹⁸ Menjadi korban sangatlah menyakitkan, bukan hanya sakit dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis.

Dilihat dari peran korban dalam kejahatan, Stephen Schafer mengatakan prinsip korban ada empat jenis, yaitu:¹¹⁹

1. Orang yang tidak melakukan kesalahan tetapi tetap menjadi korban kesalahan jenis ini adalah pelakunya.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan tindak pidana, untuk itu korban jenis ini dinyatakan turut andil dalam terjadinya tindak pidana sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang berpotensi menjadi korban secara biologis dan sosial, anak-anak, orang tua, cacat fisik atau mental, orang miskin, minoritas dan sebagainya, adalah orang-orang yang mudah menjadi korban, korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan tetapi

¹¹⁷ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.74.

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 220.

¹¹⁹ Henny Saida Flora, "Legal Protection Against Rape Victims Of Crime In The Criminal Justice System", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 8, Issue 4, 2015, h. 3

masyarakat yang harus bertanggung jawab.

4. Korban karena dia sendiri adalah seorang aktor. Ini dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, perzinahan, kejahatan yang tergolong beberapa kejahatan tanpa korban, pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga pelaku.

Korban perkosaan menderita trauma mental dan psikologis, oleh karenanya harus ditangani untuk mengatasi trauma yang diderita sehingga korban mampu menjalani kehidupan yang bermartabat dan bermakna. Dapat dikatakan, perkosaan sangat menstigmatisasi korban (terutama yang sebelumnya perawan) mungkin dipandang “sudah rusak” oleh masyarakat. Korban dapat mengalami isolasi, tidak diakui oleh teman dan keluarga, dilarang menikah, dicerai jika sudah menikah, atau bahkan dibunuh. Fenomena ini dikenal sebagai viktimisasi sekunder.¹²⁰

Korban memiliki hak untuk melakukan penuntutan atau klaim hak-hak mereka sebagai korban. Penuntutan atau klaim atas hak korban dapat dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yang mana dalam hal ini hak-hak korban harus diatur dalam hukum acara pidana agar mampu memfasilitasi hak-hak asasi termasuk merekognisi hak-hak korban kejahatan. Namun, kenyataannya tuntutan korban atas haknya sering

¹²⁰ Terjemahan bebas: “*The victim of rape suffers mental and psychological trauma, which must be addressed to provide a helping hand to enable her to cope with the trauma suffered and to tide over her immediate and long-term needs so that she is able to lead a dignified and meaningful life. Rape is especially stigmatizing, a rape victim (especially one who was previously a virgin) may be viewed by society as being “damaged.” Victims may suffer isolation, be disowned by friends and family, be prohibited from marrying, be divorced if already married, or even killed. This phenomenon is known as secondary victimization.*” R. C. Jiloha, “Rape: Legal issues in mental health perspective”, *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 55, No. 3, 2013, h. 254.

diabaikan oleh negara. Korban seringkali dipandang sebagai saksi dan hanya digunakan dalam kepentingan pembuktian.¹²¹ Menurut Arif Gosita, Korban mempunyai hak-hak sebagai berikut:¹²²

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; mendapat hak miliknya kembali;
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
6. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
7. Mempergunakan upaya hukum

Korban terutama penyandang disabilitas *down syndrome* sebagaimana dikatakan pada pembahasan sebelumnya, saat ini belum terlindungi oleh payung hukum yang ada. Perlindungan hukum saat ini belum memenuhi konstruksi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dikarenakan peraturan hanya terbatas untuk status psikis normal ataupun korban anak sebagaimana pada Bab XIV (terutama Pasal 285 dan Pasal 289) KUHP, Pasal 76 D, Pasal 76 E, 81, dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹²¹ Amira Paripurna, *Op.Cit.*, h. 49.

¹²² Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 23.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pasal yang dimungkinkan untuk digunakan dalam perlindungan korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* adalah Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau **tidak berdaya**, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau **tidak berdaya**.”

Frase tidak berdaya dapat digunakan sebagai terobosan dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban perkosaan disabilitas *down syndrome*. Menurut R. Soesilo dalam Vilita dan Yana Suryana menjelaskan tidak berdaya berarti tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹²³ Ketidak berdayaan ini dapat termasuk pula keterbelakangan mental/ retardasi mental/ *down syndrome*.¹²⁴ Penyandang *down syndrome*

¹²³ Vilita Biljana Bernadethe & Yana Suryana, *Op.Cit.*, h. 46.

¹²⁴ Keterbelakangan mental atau lazim disebut retardasi mental (RM) adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak-anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga *oligofrenia* (oligo = kurang atau sedikit dan fren + jiwa) atau tuna mental. Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif. Lihat: Diki

tidak dapat berpikir layaknya orang dewasa, sehingga ia sebagai korban perkosaan tidak memahami perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan.¹²⁵

Seseorang dengan penyandang disabilitas *down syndrome* memiliki fungsi intelektual umum di bawah normal (IQ di bawah 70) yang gejalanya timbul saat masa perkembangan. Cara berpikir penyandang disabilitas *down syndrome* terlalu sederhana dengan daya tangkap dan daya ingat lemah sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa. Perilaku sosial penyandang disabilitas *down syndrome* adalah adaptif selain cara berpikir yang lemah, yaitu ia tidak memiliki kemampuan yang mandiri, penyesuaian diri dan tanggung jawab tidak sesuai dengan kelompok umur seusianya. Biasanya, tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak sesuai umurnya.¹²⁶ Menurut Trianto Safaria, keterbelakangan mental/ retardasi mental/ *down syndrome* dapat dikategorikan sebagai berikut:¹²⁷

1. Ringan: IQ berkisar antara 50-55 sampai 69-70 (*moron*). Pemahaman dan penggunaan bahasa cenderung terlambat pada berbagai tingkat. Biasanya dalam kategori ringan, penyandang retardasi mental pada usia dewasa dapat mencapai kemampuan minimal untuk mandiri dengan adanya bimbingan, dengan demikian kategori ini masih dapat

Arisandi dan Ira Puspita Sari, *Sistem Pakar Dengan Fizzy Expert System*, Gracias Logis, Ponorogo, 2021, h. 28-29.

¹²⁵ Johannes Widijantoro, dkk, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB, Yogyakarta, 2019, h. 126.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 127.

¹²⁷ Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, dan Aplikasinya*, UAD Press, Yogyakarta, 2021, h. 303-304.

- dididik.
2. Sedang: IQ berkisar dalam rentang 35-40 sampai dengan 50-55 (*imbesit*). Keterampilan bahasa bervariasi, ada yang dapat mengadakan kontak sosial sederhana, ada juga yang berkomunikasi seadanya untuk kebutuhan dasar mereka. Kategori ini umumnya masih mampu dilatih.
 3. Berat: IQ berkisar antara 20-25 sampai dengan 35-40. Sebenarnya kategori berat mirip dengan kategori sedang, namun biasanya prestasi kategori berat lebih rendah dari kategori sedang dan kebanyakan penyandanginya menderita daya motoric yang mencolok atau defisit lain yang menyertainya.
 4. Sangat Berat: IQ kurang dari 20 atau 25. Penyandang retardasi mental ini sangat terbatas kemampuannya dan sangat tergantung dengan orang lain dan tidak dapat diajarkan hidup mandiri selama hidupnya.

Orientasi keadilan dan kepastian hukum selain dapat dicapai dengan melakukan terobosan memperluas frasa “tidak berdaya” dalam Pasal 286 dan 290 KUHP dapat pula dilakukan dengan melakukan pembaharuan hukum. Triana Sofiani memandang pembaharuan hukum sebagai sebuah proses dimana hukum diubah ke arah hukum yang berisi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang berpijak pada aspirasi masyarakat dan keadilan, bukan kepentingan orang tertentu. Pembaharuan hukum memiliki tujuan untuk menjaga hubungan esensial antara hukum serta

aspirasi masyarakat agar hukum menjadi efektif dan terjamin kepastiannya bagi masyarakat luas.¹²⁸ Menurut Tonye Clinton Jajal dan Emmanuel O. Anyaegbunam, pembaharuan hukum atau reformasi Hukum juga mencakup pengenalan peraturan perundang-undangan yang sama sekali baru dalam sistem hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat dengan melakukan proses memeriksa hukum yang ada, dan mengadvokasi dan melaksanakan perubahan dalam sistem hukum dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi oleh instansi tertentu.¹²⁹

Pembaharuan dalam hukum pidana sendiri sebenarnya termasuk dalam bidang kebijakan hukum pidana yang terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal serta kebijakan sosial yang mencakup segala aspek hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.¹³⁰ Pernyataan serupa dijelaskan oleh Teguh Prasetyo yang mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan melakukan pendekatan “sistemik”, yaitu pendekatan menyeluruh dan integral. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana selalu saja berkisar mengenai masalah kriminalisasi, deskriminalisasi, dan depenalisasi.¹³¹

¹²⁸ Trianah Sofiani, *Op.Cit.*, h. 169.

¹²⁹ Tonye Clinton Jajal dan Emmanuel O. Anyaegbunam, “Law Reform In Nigeria: A Historical Perspective”, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, No. 3, 2020, h. 437-444.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief dalam Randy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017, h. 140.

¹³¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 30.

Barda Nawawi Arief atas hal tersebut menyebutkan, urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah sebagai berikut:¹³²

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional. Masalah utama disini adalah kedua payung hukum terkait perlindungan korban perkosaan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum menyuratkan dan mengatur tentang korban perkosaan dengan penyandang disabilitas *down syndrome* sehingga tidak dapat dipakai untuk melindungi kepentingan korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat yang dimaksud disini adalah perlindungan untuk memenuhi kepentingan dan keadilan bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*.

¹³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 27-29.

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Substansi hukum pidana yang dicita-citakan disini adalah orientasi kepada keadilan dan kepastian hukum korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*.

Pembaharuan hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum dengan negara lain untuk mendapatkan referensi terkait keadilan bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*. Membandingkan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara mikro (cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu) dan makro (cara membandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya), kedua cara ini tidak ada batasan yang tajam. Hukum yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*" sedangkan hukum yang akan

diperbandingkan disebut “*comparandum*”.¹³³ Manfaat dari mempelajari perbandingan hukum, meliputi:¹³⁴

1. Bermanfaat dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
2. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum kita sendiri. Pemahaman dapat didapat melalui potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
3. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa - bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/ suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.
4. Dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
5. Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.

Salah satu negara yang patut digunakan perbandingan dalam memenuhi orientasi keadilan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* adalah negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara muslim yang menyatakan Islam sebagai agama resmi. Pergulatan dan pencarian panjang terjadi dalam proses Islamisasi di

¹³³ Bergas Prana Jaaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, h. 65.

¹³⁴ Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 19.

Malaysia, hal ini disebabkan karena separuh dari keseluruhan warga negaranya adalah non muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun, Malaysia telah tampil di pentas dunia internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangan banyak diwarnai oleh jiwa ke-Islaman.¹³⁵

Aturan terkait perlindungan hukum bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* negara Malaysia dapat dilihat pada Hukum Malaysia: Act 574 Bagian KUHP Pasal 376 yang berisi sebagai berikut:

Hukuman untuk pemerkosaan¹³⁶

376. (1) Tunduk pada ayat (2), (3) dan (4), siapa pun yang melakukan pemerkosaan akan dihukum dengan * penjara untuk jangka waktu

¹³⁵ Yufi Wiyos Rini, "Politik Legalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal ASAS*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 122.

¹³⁶ Terjemahan Bebas: *Punishment for rape 376. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), whoever commits rape shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and shall also be punished with whipping. (2) Whoever commits rape on a woman under any of the following circumstances: (a) at the time of, or immediately before or after the commission of the offence, causes hurt to her or to any other person; (b) at the time of, or immediately before or after the commission of the offence, puts her in fear of death or hurt to herself or any other person; (c) the offence was committed in the company of or in the presence of any other person; (d) without her consent, when she is under sixteen years of age; (e) with or without her consent, when she is under twelve years of age; (f) with her consent, when the consent is obtained by using his position of authority over her or because of professional relationship or other relationship of trust in relation to her; (g) at the time of the offence the woman was pregnant; (h) when by reason or on occasion of the rape, the woman becomes insane; (i) when he knows that he is afflicted with the Human Immuno-Deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any other sexually transmissible disease and the virus or disease is or may be transmitted to the woman; Penal Code 193 (j) when by reason or on occasion of the rape, the woman commits suicide; or (k) when he knew of the mental disability, emotional disorder or physical handicap of the woman at the time of the commission of the crime, shall be punished with imprisonment for a term of not less than ten years and not more than thirty years and shall also be punished with whipping. (3) Whoever commits rape on a woman whose relationship to him is such that he is not permitted under the law, religion, custom or usage, to marry her, shall be punished with imprisonment for a term of not less than eight years and not more than thirty years, and shall also be punished with whipping of not less than ten strokes. (4) Whoever whilst committing or attempting to commit rape causes the death of the woman on whom the rape is committed or attempted shall be punished with death or imprisonment for a term of not less than fifteen years and not more than thirty years, and shall also be punished with whipping of not less than ten strokes.*

yang dapat diperpanjang sampai dua puluh tahun, dan juga dapat dikenakan cambuk.

(2) Siapa pun yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita dalam salah satu keadaan berikut:

- (a) pada saat, atau segera sebelum atau setelah dilakukannya pelanggaran, menyebabkan kerugian padanya atau orang lain
- (b) pada saat, atau segera sebelum atau setelah melakukan pelanggaran, menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau melukai dirinya sendiri atau orang lain;
- (c) pelanggaran itu dilakukan dengan ditemani atau di hadapan orang lain;
- (d) tanpa persetujuannya, ketika dia berusia di bawah enam belas tahun;
- (e) dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berusia di bawah dua belas tahun;
- (f) dengan persetujuannya, ketika persetujuan diperoleh dengan menggunakan posisi otoritasnya atas dirinya atau karena hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lain dalam hubungannya dengan dia;
- (g) pada saat pelanggaran, wanita tersebut sedang hamil;
- (h) ketika karena alasan atau pada saat pemerkosaan, wanita tersebut menjadi gila;
- (i) ketika ia mengetahui bahwa ia terkena Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya dan virus atau penyakit tersebut sedang atau mungkin ditularkan kepada wanita tersebut;
- (j) ketika karena alasan atau pada saat pemerkosaan, wanita tersebut melakukan bunuh diri; atau
- (k) ketika dia mengetahui tentang cacat mental, gangguan emosional atau cacat fisik wanita pada saat melakukan kejahatan,**

akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun dan tidak lebih dari tiga puluh tahun dan juga dapat dikenakan hukuman cambuk.

(3) Barangsiapa melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang hubungannya sedemikian rupa sehingga menurut hukum, agama, adat atau kebiasaan, tidak boleh dinikahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan tidak lebih dari tiga puluh

tahun, dan juga akan dihukum dengan *hipping* tidak kurang dari sepuluh pukulan.

(4) Barangsiapa melakukan atau mencoba melakukan pemerkosaan yang menyebabkan kematian perempuan yang menjadi sasaran atau percobaan pemerkosaan, diancam dengan hukuman mati atau penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari lima belas tahun dan tidak lebih dari tiga puluh tahun, dan harus juga dihukum dengan cambuk tidak kurang dari sepuluh pukulan.

Setelah melihat sanksi untuk pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* di Malaysia tersebut, kiranya dapat menjadi referensi bagi negara Indonesia untuk segera melakukan pembaharuan hukum agar tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*. Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep reformasi hukum yang memiliki cakupan sangat luas tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹³⁷ Artinya, bahwa objek yang diperbaharui dalam hukum pidana adalah secara mikro dan makro. Secara makro, pembaharuan terletak pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana, dan pembaharuan aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan. Secara mikro, pembaharuan menyangkut tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana

¹³⁷ Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Holrev (Halu Oleo Law Review)*, Vol. 3, Issue 2, 2019, h. 181.

itu sendiri.¹³⁸

Pembaharuan secara makro pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, dapat dilakukan dengan menekankan konsep hukum progresif terkait perlindungan hukum itu sendiri, bahwa pada dasarnya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³⁹ Disini dapat dilihat bahwa pengayoman hak asasi manusia adalah untuk korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* yang dirugikan oleh pelaku perkosaan. Selanjutnya pembaharuan secara substansi menyangkut pada kepastian hukum dengan cara segera membuat payung payung hukum terkait perlindungan korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁴⁰

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebenarnya sudah menggambarkan adanya perlindungan korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome*. Namun, hingga sekarang belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa pasal yang menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan

¹³⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 31.

¹³⁹ Serlika Aprita, *Op.Ct.*, h. 38.

¹⁴⁰ Tata Wijayanta, *Op.Cit.*, h. 219-220.

penyandang disabilitas *down syndrome* dalam Rancangan Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual;
 - b. Eksploitasi seksual;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan aborsi;
 - e. Perkosaan;**
 - f. Pemaksaan perkawinan;
 - g. Pemaksaan pelacuran;
 - h. Perbudakan seksual; dan/atau
 - i. Penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, **penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.**

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan

disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

- (4) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.**
- (2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.**
- (4) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap **anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.**

Sanksi bagi pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian sebenarnya sudah cukup baik, tetapi apabila dibandingkan dengan sanksi untuk pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* dalam Hukum Malaysia: *Act 574* Bagian KUHP Pasal 376 berupa pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 30 tahun dan dikenakan hukuman cambuk masih terbilang cukup ringan.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu *digodog* dan direvisi kembali dengan memperberat sanksi bagi pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome*. Sanksi merupakan pemaksa dalam penegakan hukum, oleh karenanya adanya sanksi yang berat dan sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku perkosaan adalah sesuatu yang adil bagi korban yang telah menderita secara psikis dan fisik. Adanya sanksi yang berat bagi pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* dimungkinkan akan mencegah para calon pelaku atau pelaku melakukan atau mengulangi kembali tindakan-tindakan kejahatan tersebut.

Dilihat dari segi hukum pidana Islam, pemerkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*) yang juga terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan sehingga diancam dengan hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Oleh karena itu, sudah sebaiknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu *digodog* dan direvisi kembali dengan memperberat sanksi bagi pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* seperti menambah pidana penjara dan menuliskan minimal ganti kerugian bagi korban. Tidak hanya itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan sanksi yang berat sudah seharusnya segera disahkan agar tidak ada kembali tindakan keji pelaku terhadap kehormatan kesusilaan bagi penyandang disabilitas *down syndrome*.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan

Satjipto Rahardjo yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kenyataannya saat ini belum terpenuhi dengan adanya kedua payung hukum yang ada yaitu dalam KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum dapat terpenuhi jika:

1. Melakukan penafsiran terkait frase “tidak berdaya” dalam Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP. Frase tidak berdaya dapat difatsirkan untuk korban perkosaan dengan penyandang disabilitas *down syndrome* karena penyandang *down syndrome* tidak dapat berpikir layaknya orang dewasa.
2. Melakukan pembaharuan hukum, salah satunya dengan melakukan perbandingan dengan negara lain yaitu Malaysia yang memberikan hukuman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 30 tahun dan dikenakan hukuman cambuk.
3. Melakukan revisi dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan meminimalisir terjadinya tindak pidana perkosaan maupun pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas *down syndrome*.

Perlu diingat, penyandang disabilitas *down syndrome* memiliki hak-hak sebagaimana manusia pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang dsabilitas termasuk pula dalam hal ini *down syndrome* memiliki hak mendapatkan kedailan serta perlindungan hukum dalam hal:¹⁴¹

1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Diakui sebagai subjek hukum;
3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
6. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

¹⁴¹ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) Dalam Pemenuhan Keadilan Dan Kepastian Hukum adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (*Down Syndrome*) saat ini hanya terbatas untuk melindungi korban dengan status psikis normal ataupun korban anak sebagaimana tersurat pada Bab XIV (terutama Pasal 285 dan Pasal 289) KUHP, Pasal 76 D, Pasal 76 E, 8, dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atas hal tersebut, kajian terkait kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) saat ini kenyataannya belum memenuhi konstruksi (bangunan) nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Belum adanya aturan yang jelas terkait hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome* menjadi alasan yang kuat nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi korban tidak tercapai.

2. Terdapat dua upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. *Pertama*, melakukan perluasan makna Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP pada frasa “tidak berdaya”. Frase tidak berdaya dapat digunakan sebagai terobosan dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban perkosaan disabilitas *down syndrome*. Ketidak berdayaan ini dapat termasuk pula keterbelakangan mental/ retardasi mental/ *down syndrome*. Penyandang *down syndrome* tidak dapat berpikir layaknya orang dewasa, sehingga ia sebagai korban perkosaan tidak memahami perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan. *Kedua*, melakukan pembaharuan hukum. Salah satu negara yang patut digunakan perbandingan dalam memenuhi orientasi keadilan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* adalah negara Malaysia yang mengatur keadilan dan kepastian hukum bagi korban perkosaan penyandang disabilitas *down syndrome* dalam Hukum Malaysia: Act 574 Bagian KUHP Pasal 376 berupa pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 30 tahun dan dikenakan hukuman cambuk.

B. Saran

Penulis sekiranya memberikan saran yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

1. Bagi pemerintah sudah sebaiknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu *digodog* dan direvisi kembali dengan memperberat sanksi bagi pelaku perkosaan dengan korban penyandang disabilitas *down syndrome* seperti menambah pidana penjara dan menuliskan minimal ganti kerugian bagi korban. Tidak hanya itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan sanksi yang berat sudah seharusnya segera disahkan agar tidak ada kembali tindakan keji pelaku terhadap kehormatan kesusilaan bagi penyandang disabilitas *down syndrome*.
2. Bagi Korban, perlu diingat bahwa korban memiliki hak untuk dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Oleh karenanya sudah saatnya korban dan saksi kekerasan seksual terutama perkosaan terhadap penyandang disabilitas *down syndrome* menyuarkan haknya (*speak up*) agar keadilan tercapai.
3. Bagi Penegak Hukum sudah sewajarnya mengubah pola berfikir (*mindset*) bahwa pelaku perkosaan disabilitas *down syndrome* tidak dapat dikenai sanksi dengan aturan yang ada sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN yang hanya menyangkakan Pasal 289 dan Pasal 285 KUHP. Pemikiran progresif harus ditegakkan, salah satunya dengan cara melakukan perluasan makna Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP pada frasa “tidak berdaya”.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIST

QS. Al Baqarah [2]: 18, 171, 173

QS. Al-Maidah [5]: 33, 71

QS. Al-An'am [7]: 39, 145

QS. Yunus [10]: 42, 43

QS. Hud [11]: 24, 28

QS. Ar-Ra'd [13]: 16, 19

QS. An-Nahl [16]: 76

QS. Al-Isra [17]: 32, 72, 97

QS. Taaha [20]: 124-125

QS. Al-Anbiya' [21]: 45

QS. Al-Hajj [22]: 46

QS. An-Nur [24]: 2, 61

QS. Al-Furqan [25]: 73

QS. An-Naml [27]: 66, 80, 81

QS. Al-Qashash [28]: 66

QS. Ar-Rum [30]: 52-53; 18; 171

QS. Fathir [35]: 19

QS. Ghafir [40]: 58

QS. Fushilat [41]: 17

QS. Al-Zukhruf [43]: 40

QS. Muhammad [47]: 23

QS. Al-Fath [48]: 17

QS. Al Hujarat [49]: 13

QS. 'Abasa [80]: 2

QS. at Tin [94]: 4

Hadits Ibnu Majah No. 4133 - Kitab Zuhud

B. BUKU

Adi Sutrisno, dkk, 2020, *Pengantar Kawasan Perbatasan*, Citra Intrans Selaras, Malang.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, 2019, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta.

Amira Paripurna, dkk, 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Ana Widyastuti, 2019, *77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya*, IKAPI, Jakarta.

Anggun Malinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawacana, Yogyakarta.

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Ari Pratiwi, dkk, 2018, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, UB Press, Malang.

Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta.

Ayustawati, 2010, *Mengenal Keluhan Anda Info Kesehatan Umum untuk Pasien*, Informal Medika, Jakarta.

Bagong Suyanto, 2019, *Sosiologi Anak*, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bergas Prana Jaaya, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Chaerul Amir, 2021, *Perlindungan Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta.
- Darwis dan Hikmawati Mas'ud, 2017, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Sosioantropologi*, CV Sah Media, Jakarta.
- Diki Arisandi dan Ira Puspita Sari, 2021, *Sistem Pakar Dengan Fizzy Expert System*, Gracias Logis, Ponorogo.
- Endah Mulyani, dkk., 2020, *Buku Ajar Kesehatan reproduksi Wanita, Literasi Nusantara*, Batu.
- Fokky Fuad Wistaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara, Medan.
- Herri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Jakarta.
- Husaimi, HS & Marjan Miharja, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Terkait dengan Prosedur Penangkapan terhadap Korban yang Salah Tangkap*, Qiara Media, Pasuruan.

- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Bantul.
- Irwanto, 2019, *A-Z Sindrom Down*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Iskandar Zulkarnaen, 2015, *Human Trafficking dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.74.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Istijab, 2020, *Kriminologi*, Qiara Media, Pasuruan.
- Jati Sudiono, 2019, *Gangguan Tumbuh Kembang Dentokraniofasial*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Johanes Widiantoro, dkk, 2019, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok.
- Komnas Perempuan, 2019, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, M. Zakariah, 2020, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research Research and*

Development, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka.

Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta.

Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marli Candra, dkk, 2020, *Victim Precipitation dalam tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamkasan.

Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Muhammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani*, Guepedia, Jakarta.

Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian*, Absolute Media, Bantul.

Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida, 2016, *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*, UMM Press, Malang.

Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Ridawati, 2020, *Tafaqquh Fiddin dan Implementasinya pada Pondok Pesantren di Jawa Barat*, PT Indragiri Dot Com, Tembilahan.

Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudi Mulyono, 2008, *Beladiri Wanita*, MedPress, Yogyakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum PIDana Khusus*, Kencana, Jakarta.

- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Pitensia Mandiri, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Serlika Aprita, 2019, *Perlindungan Hukum*, Pustaka Abadi, Jember.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Trianah Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta.
- Triantoro Safaria, 2021, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, dan Aplikasinya*, UAD Press, Yogyakarta, 2021.
- Vilta Bilkana Bernadethe dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Yessi Harnani, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani, 2019, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

C. JURNAL

Adi Sulistiyono, “Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2015.

Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, 2015.

Amelia Kalangit, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual”, *Jurnal E-Clinic (ECL)*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Amelia Kalangit, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual”, *Jurnal E-Clinic (ECL)*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.

Andrea D. Haugen, dkk, “What Makes It Rape? A Lay Theories Approach to Defining Rape Among College Students”, *Jornal of Basic and Applied Social Psychology*, Vol. 40, No. 1, 2018.

Dickson Adom, Emad Kamil Hussein, dan Joe Adu Agyem, “Theoretical And Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research”, *International Journal Of Scientific Research*, Vol. 7, Issue 1, 2018.

- Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, No. 2, 2019.
- Dudung Mulyadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Peradilan Anak”, *Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016.
- Gary Lowell, “A Review of Rape Statistics, Theories, and Policy”, *Undergraduate Review*, Vol. 6, Issue 1, 2010.
- Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, Nandang Mulyana, “Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Henny Saida Flora, “Legal Protection Against Rape Victims Of Crime In The Criminal Justice System”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 8, Issue 4, 2015.
- Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Galuh Yustisi*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Linda D. Lowry, “Bridging the Business Data Divide: Insights into Primary and Secondary Data Use by Business Researchers”, *IASSIST Quarterly*, Vol. 39, No. 2, 2015.
- Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, dan Ali As’ad, “Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 7, No. 1, 2019.

- M. Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, “Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Meita Agustin Nurdiana & Ridown Arifin, “Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Melissa P. Johnston, “Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come”, *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, Vol. 3, No.-, 2014.
- Mimansha Patel dan Nitin Patel, “Exploring Research Methodology: Review Article”, *International Journal of Research & Review*, Vol.6, Issue 3, 2019.
- Mohammad Kazemi, Mansoor Salehi, dan Majid Kheirollahi1, “Down Syndrome: Current Status, Challenges and Future Perspectives”, *International Journal of Molecular and Cellular Medicine*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Natalia Hanley, Bianca Fileborn, Wendy Larcombe, Nicola Henry, dan Anastasia Powel, “Improving The Law Reform Process: Opportunities For Empirical Qualitative Research?”, *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, Vol. 49, No. -, 2010.
- Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 23.

- R. C. Jiloha, "Rape: Legal issues in mental health perspective", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 55, No. 3, 2013.
- Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017.
- Samuel Otabor Wajuihian, "Down syndrome: An overview", *African Vision and Eye Health*, Vol. 75, No. 1, 2016.
- Selviyanti Kaawoan, "Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam", *Jurnal Irfani*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia", *Prophetic Law Review*, Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Tonye Clinton Jajal dan Emmanuel O. Anyaegbunam, "Law Reform In Nigeria: A Historical Perspective", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono, "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Holrev (Halu Oleo Law Review)*, Vol. 3, Issue 2, 2019.
- Yufi Wiyos Rini, "Politik Legalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal ASAS*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Zubair Ahmad, Muhammad Akram, Muhammad Daniyal, Aatiqa Ali, Rida Zainab, “Awareness and Current Knowledge of Down Syndrome”, *International Journal of Molecular and Cellular Medicine*, Vol. 5, No. 3, 2016.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Hukum Malaysia: Act 574 Bagian KUHP Pasal 376

E. WEBSITE

<https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 15 Januari 2021 pukul 13.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/baru>, diakses pada 16 Januari 2021, Pukul 14.07 WIB.

<https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

<https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 12.28 WIB.

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada 18 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 08.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/kerangka> dan <https://kbbi.web.id/teori>, diakses pada 25 Januari 2021 pukul 19.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/dekat>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/sekunder>, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 15.20 WIB.

<https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 15 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada 16 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 3 Mei 2021 pukul 13.10 WIB.

<https://www.thejakartapost.com/life/2018/08/08/more-support-needed-for-rape-victims.html>, diakses pada 31 Mei 2021, Pukul 14.07 WIB.

F. WAWANCARA

Wawancara: Yanto, Brigadir Polisi, NRP 87040785, Rabu, 2 Juni 2021.